



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN**

NOMOR : 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : A. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dari:

Nama : **Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH.MH**

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/ Anggota DPR RI

Alamat : Jl. D. P. ...
[Redacted Address]



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019 yang memberikan Kuasa kepada **M. Maulana Bungaran, S.H dkk**, yang berkedudukan di Kantor Direktorat Advokasi & Hukum Badan Pemenangan Nasional, Jalan Hos Cokro Aminoto No. 62 A, Menteng, Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

MELAPORKAN,

Nama Terlapor : **KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 29
Jakarta Pusat 10310

Nomor Telepon/Fax : 021-31937223, (fax) 021-3157759

Email : info@kpu.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/HK.07.4-SU/03/KPU/IV/2019 tanggal 6 Mei 2019, memberikan Kuasa kepada **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D**, Dkk, yang berkedudukan di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

dengan Laporan bertanggal 2 Mei 2019 yang telah dicatat dalam buku registrasi dengan Nomor: **07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019** tanggal 6 Mei 2019.

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar Keterangan Ahli; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.



A. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. **URAIAN LAPORAN PELAPOR**

I. **Kewenangan Bawaslu RI**

1. Bahwa dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) *jo* Pasal 1 angka 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu 8/2018) disebutkan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

2. Bahwa menurut Pasal 461 ayat (1) UU 7/2017 *jo* Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 8/2018 BAWASLU RI berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
3. Bahwa oleh karena PELAPOR mengajukan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu maka BAWASLU RI berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PELAPOR

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu 8/2018 pihak yang dapat menjadi Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diantaranya adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan Peserta Pemilu;
2. Bahwa PELAPOR merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih [**BUKTI P-1**];
3. Bahwa selain daripada itu, PELAPOR juga merupakan Direktur pada Direktorat Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres dan Cawapres Tahun 2019 Prabowo – Sandiaga sebagaimana Surat Keputusan No. 0001/Kpts/BPN-PS/IX/2018 [**Vide Bukti P-2**];
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka PELAPOR memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada BAWASLU RI;

III. KEDUDUKAN HUKUM TERLAPOR

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perbawaslu 8/2018 pihak yang dapat menjadi Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diantaranya adalah Penyelenggara Pemilu;
2. Bahwasebagai Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) sebagai salah



satu dasar KPU menyediakan Aplikasi SITUNG data hasil Pemilu 2019 pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan/ sebutan lainnya, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional/Pusat [**BUKTI P-3**];

3. Bahwa Aplikasi SITUNG KPU dapat akses secara *online* melalui <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/>;
4. Bahwa faktanya Aplikasi SITUNG KPU pada laman tersebut ditemukan pelanggaran tata cara, prosedur, atamekanisme yang berkaitan dengan administrasipelaksanaan Pemilu, sehingga memenuhi ketentuan menurut peraturan perundang-undangan bahwa KPU memiliki kedudukan hukum sebagai TERLAPOR dalam Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di BAWASLU RI.



IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN LAPORAN

1. Bahwa Pasal 25 ayat (5) Perbawaslu 8/2018 pada pokoknya menentukan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada BAWASLU RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Bahwa pada awalnya Pelapor mengetahui adanya kesalahan *entry* data yang diperoleh dari link berita okezone.com tanggal 24 April 2019 dengan judul “KPU Salah *Input* Data C1, Prabowo-Sandi Kalah di Basis TPS-nya. Yang mana diberitakan bahwa terjadi kesalahan *Input* Data Formulir C1 ke Aplikasi SITUNG Pemilu 2019 terhadap C1 TPS 09 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang dimana di dalam Form C1 Pasangan Callon 02 Unggul dari Pasangan Calon 01 dengan perolehan 172 Suara dari total Suara 188. Perolehan Suara Pasangan Calon 01 hanya memperoleh 16 Suara. Sedangkan dalam Aplikasi SITUNG ditulis dan atau ditampilkan perolehan sebagai

berikut, Pasangan Calon 02 memperoleh 96 Suara dan Pasangan Calon 01 memperoleh 132 Suara;

3. Bahwa oleh karena Laporan *a quo* diajukan kepada BAWASLU RI pada tanggal 2 Mei 2019 maka Laporan yang diajukan oleh PELAPOR masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Perbawaslu No. 8 Tahun 2018.

V. URAIAN LAPORAN

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG), Situng bertujuan untuk:
 - a. Terwujudnya manajemen tata kelola data dan dokumen Pemilihan dan Pemilu
 - b. Terwujudnya kemudahan akses informasi publik terhadap data dan dokumen Pemilihan dan Pemilu.



Bahwa berdasarkan Surat Edaran ini maka Tata Kelola Data dan Dokumen Pemilihan dan Pemilu yang menjadi tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini khususnya pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan/sebutan lainnya, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional/Pusat dilakukan melalui Aplikasi SITUNG;

2. Bahwa terhadap penggunaan Aplikasi SITUNG pada tanggal 24 April 2019 Pelapor mengetahui adanya kesalahan *entry* data yang diperoleh dari link berita okezone.com tanggal 24 April 2019 Pukul dengan judul “KPU Salah *Input* Data C1, Prabowo-Sandi Kalah di Basis TPS nya”. Yang memberitakan bahwa terjadi kesalahan *Input* Data Formulir C1 ke Aplikasi SITUNG Pemilu 2019 terhadap C1 TPS 09 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang dimana di dalam Form C1 Pasangan Callon 02 Unggul dari Pasangan Calon 01 dengan perolehan 172 Suara dari total Suara 188. Perolehan Suara Pasangan Calon 01 hanya memperoleh 16 Suara. Sedangkan dalam Aplikasi

SITUNG Pasangan Calon 02 memperoleh 96 Suara dan Pasangan Calon 01 memperoleh 132 Suara;

3. Bahwa kemudian berita tersebut ditindaklanjuti oleh Sdr. Hanfi Fajri dan Sdr. Zulham Effendi dengan menelusuri Aplikasi SITUNG KPU melalui Website KPU : <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/>;
4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum, perihal Pengertian Istilah pada Pasal 1 PKPU No. 3 Tahun 2019 Tentang PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM (selanjutnya disebut PKPU 3/2019) sebagaimana disebutkan pada angka 53 yaitu :“Sistem Informasi Penghitungan Suara yang selanjutnya disebut Situng adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilihan Umum.”
5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 PKPU No. 4 Tahun 2019 Tentang REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM (selanjutnya disebut PKPU 4/2019) sebagaimana disebutkan pada angka 38 yaitu : “Sistem Informasi Penghitungan Perolehan Suara yang selanjutnya disebut Situng adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dan penetapan hasil Pemilu.”
6. Bahwa keberadaan SITUNG sebagai suatu perangkat dimaksudkan untuk sarana menyampaikan informasi dalam Pelaksanaan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilihan Umum, hal ini sebagaimana telah diatur tentang Pengumuman Penghitungan Suara dalam Pasal 61 ayat (10), Pasal 62 ayat (7) dan Pasal 63 ayat (1), (2) dan (3), yang mana telah ditentukan sebagai suatu bentuk perbuatan atau tindakan yang bersifat WAJIB untuk dilaksanakan tahapan secara administrasinya secara berjenjang;



7. Bahwa oleh karena ketentuan SITUNG sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 61 ayat (10), Pasal 62 ayat (7) dan Pasal 63 ayat (1), (2) dan (3) adalah sebagai suatu rangkaian tahapan tata laksana secara berjenjang akan pelaksanaan Pasal-pasal yang terkait satu sama lain, maka ketentuan SITUNG itu sendiri merupakan suatu bentuk tindakan atau perbuatan secara administrasi yang WAJIB dilaksanakan dalam tahapan berjenjang sebagai bagian dari tahapan pemilu, sehingga terkait aktivitas *input* data atau memasukkan data (*data entry*) dan atau data penghitungan suara maupun Rekapitulasi Penghitungan Suara dengan kesalahan baik yang disengaja dan atau tidak disengaja pada laman SITUNG KPU yang mengakibatkan salah data, adalah suatu perbuatan yang jelas-jelas melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;



8. Bahwa oleh karena adanya kesalahan dalam melakukan *input* data atau memasukkan data (*data entry*) dan atau data penghitungan suara maupun Rekapitulasi Penghitungan Suara yang tidak berjenjang, sebagaimana yang telah diakui oleh Komisioner KPU, maka patutlah dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum oleh karena telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi;

9. Bahwa oleh karena menurut Ketentuan Umum tersebut diatas, SITUNG adalah “perangkat” yang keberadaannya juga termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) maka terhadap pengaturan dan penggunaannya haruslah mengacu pada aturan tata laksana yang memerlukan suatu ketentuan tersendiri dan khusus sebagai pedoman tata cara dan tata kerjanya, sehingga patutlah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dihadapan publik baik terkait dengan penggunaan mata anggaran maupun terkait dengan pertanggung jawaban terhadap Peserta PEMILU dalam hal ini kepada Pasangan

Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 yang telah dirugikan baik secara perolehan suara maupun secara pembentukan opini publik;

10. Bahwa setelah Pelapor cermati dalam Situng yang di sajikan Terlapor dalam laman milik Terlapor *aquo*, nyatanya Terlapor telah melakukan rekapitulasi atas perolehan suara masing-masing Pasangan Calon 01 dan Pasangan Calon 02, yang Terlapor sajikan dalam bentuk tabel dan terdapat wilayah dari mulai Provinsi Aceh hingga Luar Negeri. Bahwa dari tabel tersebut, Terlapor menerjemahkannya dalam bentuk persentase perolehan suara yang digambarkan dalam diagram lingkaran;
11. Bahwa sebagaimana Pasal 61 ayat (9) dan ayat (10), Pasal 61 ayat (1) dan ayat (3) PKPU 3/2019, kewajiban TERLAPOR adalah:

Pasal 61

(9) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib memindai (scan) salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak hari dan tanggal Pemungutan Suara.

(10) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengirimkan hasil pindai (scan) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada KPU melalui Situng untuk diumumkan di laman KPU.

Pasal 63

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengirimkan hasil pemindaian (scan) salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU melalui Situng.

(3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan tabulasi Penghitungan Suara sementara dengan menggunakan Situng.

Berdasarkan ketentuan ini, maka Terlapor hanya memiliki kewajiban untuk memindai Model C/C1, mengirimkan ke Situng. Yang dapat melakukan tabulasi



sementara atas C1 adalah KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Namun faktanya, Terlapor justru membuat hitung suara dengan telah melakukan hitung atas perolehan suara masing-masing Pasangan Calon 01 dan Pasangan Calon 02, yang Terlapor sajikan dalam bentuk tabel dan terdapat wilayah dari mulai Provinsi Aceh hingga Luar Negeri membuat persentase perolehan suara yang digambarkan dalam diagram lingkaran;

Bahwa kewenangan yang diberikan PKPU 3/2019 untuk melakukan tabulasi hanyalah diberikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Bahwa hitung suara tingkat Kabupaten/Kota baru terlaksana pada tanggal 28 April 2019 sebagaimana PKPU 32 Tahun 2018, namun Terlapor telah melakukan hitung suara dalam tabel dan diagram lingkaran sejak sebelum 28 April 2019.



Terlapor tidak diberikan kewenangan untuk melakukan tabulasi tersebut apalagi menyajikan persentase perolehan suara dalam bentuk diagram lingkaran. Apalagi pada saat Terlapor menyajikan tabel perolehan suara dan persentase perolehan suara, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota belum menyelesaikan seluruh penghitungan di tingkat kecamatan apalagi penghitungan di tingkat Kabupaten/Kota;

Perbuatan Terlapor aquo jelas melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

12. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 20 ayat (3) PKPU 4/2019 yang berbunyi:

PPK wajib segera menyerahkan salinan formulir:

a. Model DAA1-PPWP;

b. Model DAA1-DPR;

c. Model DAA1-DPD;

d. Model DAA1-DPRD Provinsi;

e. Model DAA1-DPRD Kab/Kota;

- f. Model DA-KPU;*
- g. Model DA1-PPWP;*
- h. Model DA1-DPR;*
- i. Model DA1-DPD;*
- j. Model DA1-DPRD Provinsi; dan*
- k. Model DA1-DPRD Kab/Kota, kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dipindai (scan) ke dalam Situng untuk diumumkan.*

Pasal 34 ayat (3)

(3) PPLN segera melakukan pindai (scan) dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam wilayah PPLN ke dalam Situng untuk diumumkan, yang meliputi formulir:

- a. Model DA-KPU LN;*
- b. Model DA1-PPWP LN; dan*
- c. Model DA1-DPR LN.*



Pasal 49

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota segera melakukan pindai (scan) dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota melalui Situng untuk diumumkan, yang meliputi:

- a. formulir Model DB-KPU;*
- b. formulir Model DB1-PPWP;*
- c. formulir Model DB1-DPR;*
- d. formulir Model DB1-DPD;*
- e. formulir Model DB1-DPRD Provinsi;*
- f. formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota; dan*

g. keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait Penetapan Hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

(2) Pindai (scan) dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama setelah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara selesai.

(3) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat kabupaten/kota, di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau laman.

Pasal 65

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh segera melakukan pindai (scan) dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi melalui Situng untuk diumumkan, yang meliputi:

a. formulir Model DC-KPU;

b. formulir Model DC1-PPWP;

c. formulir Model DC1-DPR;

d. formulir Model DC1-DPD;

e. formulir Model DC1-DPRD Provinsi; dan

f. keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh terkait Penetapan Hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi.

(2) Pindai (scan) dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama setelah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara selesai.

(3) KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau laman.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas pula, Terlapor tidak memiliki hak dan wewenang untuk memindai



dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dan tidak melakukan hitung hasil atas perolehan suara. Yang bertugas memindai dan melakukan scan dokumen adalah PPK, PPLN, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh.

Namun faktanya, Terlapor justru membuat hitung hasil penghitungan suara dengan telah melakukan hitung atas perolehan suara masing-masing Pasangan Calon 01 dan Pasangan Calon 02, yang Terlapor sajikan dalam bentuk tabel dan terdapat wilayah dari mulai Provinsi Aceh hingga Luar Negeri membuat persentase perolehan suara yang digambarkan dalam diagram lingkaran;

Terlapor tidak diberikan kewenangan untuk melakukan tabulasi tersebut apalagi menyajikan persentase perolehan suara dalam bentuk diagram lingkaran. Apalagi pada saat Terlapor menyajikan tabel perolehan suara dan persentase perolehan suara, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota belum menyelesaikan seluruh penghitungan di tingkat kecamatan apalagi penghitungan di tingkat Kabupaten/Kota;

Perbuatan Terlapor aquo jelas melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

13. Bahwa UU No 7 Tahun 2017 telah mengatur tata cara penghitungan hasil penghitungan perolehan suara, yang tersebar dalam berbagai pasal, antara lain Pasal 374, Pasal 382, Pasal 393, Pasal 398 dan Pasal 402. Bahwa tata cara penghitungan dan rekapitulasi yang benar adalah dengan secara berjenjang dari tingkat bawah (Kecamatan) hingga Provinsi, yang kemudian terakhir barulah sampai pada Terlapor. Penghitungan dan Rekapitulasi yang diatur oleh Undang-Undang Pemilu tidak mengatur rekapitulasi oleh Terlapor sejak awal penghitungan suara, namun dilakukan berjenjang secara manual dan tidak terdapat pengaturan penghitungan dan rekapitulasi dilakukan melalui SITung. Dengan demikian,



tabulasi dan diagram lingkaran yang di sajikan Terlapor dalam Laman Terlapor yaitu Situng jelas merupakan cacat tata cara, prosedur dan mekasnisme administrasi. Oleh karena itu sudah sepantasnya Terlapor dinyatakan telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

14. Bahwa kemudian, fakta yang terjadi adalah penghitungan dalam Situng dilakukan berdasarkan data C1 yang bermasalah serta tabulasi yang bermasalah pula, sehingga menghasilkan persentase perolehan suara dalam bentuk diagram lingkaran yang hasilnya bermasalah, tidak dapat dipertanggungjawabkan serta menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat.
15. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Sdr. Hanfi Fajri dan Sdr. Zulham Effendi pada tanggal 25 April 2019 melalui Website KPU : <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/> ditemukan kesalahan *entry* Data antara lain sebagai berikut :



NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
1	P.5	SUMSEL	1	Muara Enim	Rambang	Sugihan	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 56 Paslon 02 : 32 sedangkan di website KPU paslon 01 : 156 Dan paslon 02 : 32
2.	P.6	JAWABARAT	30	DEPOK	Bojong Sari	Bojong Sari	Adanya perbedaan input perolehan

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 63 Paslon 02 : 148 sedangkan di website KPU paslon 01 : 211 Dan paslon 02 : 3
3.	P.7	DKI JAKARTA	15	Jakarta Timur	Kramat Jati	Tengah	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 127 Paslon 02 : 111 sedangkan di website KPU paslon 01 : 217 Dan paslon 02 : 11
4.	P.8	DKI JAKARTA	093	Jakarta Timur	Jatinegara	Bidara Cina	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 47 Paslon 02 :

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							162 sedangkan di website KPU paslon 01 : 180 Dan paslon 02 : 56
5.	P.9	DKI JAKA RTA	87	Jakarta Timur	Jatinegara	Bidara Cina	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 44 Paslon 02 : 200 sedangkan di website KPU paslon 01 : 160 Dan paslon 02 : 81
6.	P.10	DKI JAKA RTA	045	Jakarta Timur	Pulo Gadung	Jati	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 054 Paslon 02 : 213 sedangkan di website KPU paslon 01 : 135 Dan paslon 02 : 134.

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
7.	P.11	DKI JAKAR TA	033	Jakarta Selatan	Tebet	Menteng Dalam	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 078 Paslon 02 : 118 sedangkan di website KPU paslon 01 : 178 Dan paslon 02 : 118.
8.	P.12	Sumat era Barat	026	Padang	Nanggalo	Kurao Pagang	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 026 Paslon 02 : 156 sedangkan di website KPU paslon 01 : 027 Dan paslon 02 : 135.
9.	P.13	Sumat era Barat	027	Solok Selatan	Sangir	Lubuk Gadang Selatan	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							01 : 020 Paslon 02 : 066 sedangkan di website KPU paslon 01 : 066 Dan paslon 02 : 020.
10.	P.14	Bengkulu	001	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1 dalam web situs tersebut.
11.	P.15	Bengkulu	002	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1 dalam web situs tersebut.
12.	P.16	Bengkulu	003	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1 dalam web situs tersebut.
13.	P.17	Bengkulu	004	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1 dalam web situs tersebut.
14.	P.18	Bengkulu	005	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1 dalam web

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							situs tersebut.
15.	P.19	MALUKU	06	Maluku Tengah	Kota Masohi	Lesane	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 48 Paslon 02 : 99 sedangkan di website KPU paslon 01 : 149 Dan paslon 02 : 5.
16.	P.20	LAMPUNG	2	Pesisir Barat	Krui Selatan	Balai Kencana	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 80 Paslon 02 : 105 sedangkan di website KPU paslon 01 : 185 Dan paslon 02 : 0
17.	P.21	SUMUT	2	Pakpak Bharat	Sitellu Tali Urang Jehe	Mbinalun	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							01 : 72 Paslon 02 : 167 sedangkan di website KPU paslon 01 : 72 Dan paslon 02 : 67
18.	P.22	SUMUT	5	Batang TuraSiruma mbe	Tapanuli Selatan	Angkola Timur	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 27 Paslon 02 : 157 sedangkan di website KPU paslon 01 : 127 Dan paslon 02 : 157
19.	P.23	SUMUT	6	Labuhanbat u Utara	Kualuh Selatan	Damuli Pekan	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 153 Paslon 02 : 136 sedangkan di website KPU paslon 01 : 189 Dan paslon 02 : 1

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
20.	P.24	PAPU A BARA T	2	Ririnfos	Masni	Manokwari	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 156, paslon 02 : 13. Sedangkan form upload C1 belum ada.
21.	P.25	BALI	15	Karangasem	Abang	Pidpid	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019 akan tetapi khususnya TPS 15 suara paslon 01 dan 02 sebesar 0 suara.
22.	P.26	BALI	4	Gianyar	Gianyar	Petak Kaja	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 183 Paslon 02 : 2 sedangkan di

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							website KPU paslon 01 : 1833 Dan paslon 02 : 2
23.	P.27	BALI	33	Karangasem	Karangasem	Karangasem	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 79 Paslon 02 : 137 sedangkan di website KPU paslon 01 : 152 Dan paslon 02 : ...
24.	P.28	BALI	6	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kangin	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 189, paslon 02 : 13. Sedangkan form upload C1 belum ada.
25.	P.29	BALI	3	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kauh	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 141, paslon 02 : 30. Sedangkan form upload C1 belum ada.
26.	P.30	BALI	8	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kauh	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 150, paslon 02 : 42. Sedangkan form upload C1 belum ada.
27.	P.31	BALI	9	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kauh	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 187, paslon 02 : 28. Sedangkan form upload

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							C1 belum ada.
28.	P.32	BALI	13	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kauh	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 191, paslon 02 : 36. Sedangkan form upload C1 belum ada.
29.	P.33	BALI	13	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kelod	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 224, paslon 02 : 14. Sedangkan form upload C1 belum ada.
30.	P.34	BALI	14	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kelod	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 241, paslon 02 : 24. Sedangkan form upload C1 belum ada.
31.	P.35	JAWA TENG AH	36	Jebara	Bangsri	Bangsri	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 46 Paslon 02 : 157 sedangkan di website KPU paslon 01 : 184 Dan paslon 02 : 24
32.	P.36	JAWA TENG AH	7	Wonosobo	Wonosobo	Rojoimo	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 86 Paslon 02 : 114 sedangkan di website KPU paslon 01 : 86 Dan paslon 02 : ...

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
33.	P.37	JAWA TENG AH	15	Wonosobo	Garung	Garung	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 167, paslon 02 : 7. Sedangkan form upload C1 belum ada.
34.	P.38	JAWA TENG AH	4	Magelang	Pakis	Rejosari	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 119 Paslon 02 : 52 sedangkan di website KPU paslon 01 : 1119 Dan paslon 02 : 52
35.	P.39	JAWA TENG AH	25	Magelang	Mertoyudan	Banjarnegoro	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 100 Paslon 02 :

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							75 sedangkan di website KPU paslon 01 : 170 Dan paslon 02 : 65
36.	P.40	JAWA TENG AH	9	Kebumen	Ayah	Demangsari	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 104 Paslon 02 : 74 sedangkan di website KPU paslon 01 : 704 Dan paslon 02 : 74
37.	P.41	JAWA TENG AH	1	Boyolali	Andong	Andong	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 218, paslon 02 : 19. Sedangkan form upload C1 belum ada.
38.	P.42	JAWA TENG AH	2	Boyolali	Boyolali	Pulisen	Adanya dugaan kecurangan dimana pada

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 214, paslon 02 : 51. Sedangkan form upload C1 belum ada.
39.	P.43	JAWA TENG AH	18	KUDUS	GEBOG	BESITO	Adanya dugaan kecurangan yang mana dalam situng KPU jumlah DPT sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) Pemilih, Pengguna Hak Pilih sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) Pemilih dengan hasil perolehan suara Pasangan Capres & Cawapres No. 01 sejumlah 14 (empat belas) suara dan perolehan suara untuk Capres & Cawapres



NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							No.02 memperoleh suara sejumlah 4 (empat) Pemilih dengan Jumlah Seluruh Suara Sah sebanyak 25 (dua puluh lima) Suara, Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 20 (dua puluh) dengan Total seluruh Suara Sah dan Tidak Sah sejumlah 14 (empat belas) Suara sehingga kekeliruan pada Situng KPU tersebut sangat fatal dan berbeda pada Form C1.
40.	P.44	JAWA TENG AH	1	KUDUS	Jati	Jetiskapuan	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 149, paslon



NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							02 : 26. Sedangkan form upload C1 belum ada.
41.	P.45	JAWA TENG AH	2	KUDUS	Jati	Jetiskapuan	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 192, paslon 02 : 32. Sedangkan form upload C1 belum ada.
42.	P.46	DIY	3	Kota Yogyakarta	Gondomanan	Ngupasan	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 169, paslon 02 : 4. Sedangkan form upload C1 belum ada.
43.	P.47	DIY	2	Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 102, paslon 02 : 65. Sedangkan form upload C1 belum ada.
44.	P.48	KALBAR	4	Mempawah	Mempawah Timur	Pasir Panjang	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 17 Paslon 02 : 158 sedangkan di website KPU paslon 01 : 77 Dan paslon 02 : 0
45.	P.49	SULSEL	12	Maros	Bantimurung	Alatengae	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 45 Paslon 02 : 154 sedangkan di website KPU paslon 01 : 75 Dan

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							paslon 02 : 134
46.	P.50	JAMBI	20	Tebo	Rimbo Bujang	Purwo Harjo	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 146, paslon 02 : 53. Sedangkan form upload C1 belum ada.
47.	P.51	JAMBI	19	Tebo	Rimbo Bujang	Purwo Harjo	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 123, paslon 02 : 89. Sedangkan form upload C1 belum ada.
48.	P.52	JAMBI	18	Tebo	Rimbo Bujang	Purwo Harjo	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada

NO	KODE BUKTI	PROV	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
							Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 205, paslon 02 : 68. Sedangkan form upload C1 belum ada.
49.	P.53	JAMBI	9	Tebo	Rimbo Bujang	Purwo Harjo	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 124 Paslon 02 : 30 sedangkan di website KPU paslon 01 : 125 Dan paslon 02 : 30

16. Bahwa berdasarkan seluruh bukti di atas, perbuatan Terlapor jelas terbukti merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

17. Bahwa apabila sistem Informasi penghitungan suara (SITUNG) Terlapor adalah *“Perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara serta penetapan Hasil Pemilihan Umum”*, **Maka Seharusnya** informasi yang disampaikan adalah jelas dan utuh, serta harus mengikuti rekapitulasi penghitungan

suara yang telah ditetapkan *a quo*, yang mana penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suaranya, adalah sesuai dengan tahapannya dan secara berjenjang, mulai dari Kecamatan, Kabupaten/Kota, sampai dengan Provinsi. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi dengan benar. Tidak seperti saat ini, dimana informasi yang disampaikan melalui SITUNG *in casu*, tidak jelas untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara pada jenjang apa?? **Terlebih pada prakteknya**, sangat banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan pada input/ entry datanya. Sehingga secara nyata telah menimbulkan kebingungan dan keresahan di masyarakat.

Terlapor telah melakukan rekapitulasi yang tidak sesuai jenjangnya, padahal rekapitulasi ditingkat kecamatan dan tingkat kabupaten kota pun harus diinput berjenjang dan bukan sekaligus seperti yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana tabel dan diagram lingkarnya.



18. Bahwa dikarenakan pada SITUNG, yang oleh Terlapor dinyatakan sebagai Perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara serta penetapan Hasil Pemilihan Umum, **Yang Namun Pada Kenyataannya** untuk hasil informasinya adalah tidak jelas untuk tahapan Rekapitulasi di tingkat tahapan mana??, bahkan banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan pada input/ entry datanya, maka terhadap Terlapor sebagaimana pernyataan dan kegiatannya atas SITUNG *a quo* merupakan Pelanggaran administrasi, **dikarenakan apa yang dinyatakan dan dilakukan adalah tidak sesuai dengan Kenyataan dan Ketentuan;**
19. Bahwa dikarenakan pada aplikasi SITUNG dari Terlapor *in casu*, dari apa yang dinyatakan dan dilakukannya adalah tidak sesuai dengan kenyataan dan ketentuan, yang mana sesuai Fakta telah menimbulkan “Ketidak Persesuaian” dan “Ketidak Jelasan” dari peraturan-peraturan TERLAPOR sendiri, **yakni antara** : Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 **Jo.** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum *a quo*, **maka tentu saja** hal tersebut telah mengganggu proses kegiatan dalam Tahapan Penyelenggaraan PEMILU itu sendiri;

20. Bahwa selanjutnya terhadap Aplikasi SITUNG Terlapor *a quo*, selain Terlapor secara hukum hanya dapat memindai dan mengupload hasil rekapitulasi sesuai tingkatannya, penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suaranya tidak dilakukan secara berjenjang, secara nyata dan fakta terdapat pula banyak pula kesalahan-kesalahan lainnya, **yang pada pokoknya meliputi :**



1. Kesalahan *input / entry* data antara C1 dengan yang ditampilkan di website;
 2. Kesalahan *input* data yang tidak dilampirkan data C1 sebagai data pendukung;
 3. *Entry* data menggunakan C1 yang tidak sesuai dengan TPS;
 4. Data yang di *input* melebihi dan/atau kurang dari jumlah DPT;
 5. Kesalahan *input/entry* data yang masih terjadi belum dan tidak dikoreksi oleh KPU RI.
21. Bahwa berdasarkan penelusuran PELAPOR, dari seluruh entry data yang terjadi kesalahan memiliki kesamaan pola yang pada pokoknya menaikkan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, dan menurunkan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02. Seperti halnya terjadi pada TPS 1 kelurahan sugihan, kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dimana perolahan suara berdasarkan C1 paslon 01 memperoleh 56 suara, paslon

02 memperoleh 132 suara, sedangkan yang dientry pada Aplikasi SITUNG menjadi paslon 01 mendapat 156 suara, sedangkan paslon 02 menjadi hanya 32 suara ; perbuatan ini jelas sangat merugikan pasangan calon nomor urut 02.

22. Bahwa Aplikasi SITUNG sebagai website resmi KPU yang menampilkan penghitungan suara berbasis C1 menjadi pedoman dan panduan bagi seluruh rakyat Indonesia tentang perkembangan penghitungan suara yang sedang berlangsung, khususnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu peran Aplikasi SITUNG dalam memberikan informasi dan pembentukan opini publik menjadi sangat penting. Namun dalam pelaksanaannya hingga saat ini terjadi banyak kesalahan yang berakibat pada timbulnya kerugian pada paslon 02 yang didukung oleh PELAPOR.

23. Bahwa berdasarkan keterangan pers yang disampaikan oleh ketua KPU dan salah satu komisioner, kesalahan tersebut merupakan *human error* atau kesalahan input oleh petugas teknis, yang disebabkan oleh kelelahan. Alasan tersebut tidak dapat PELAPOR terima, karena dengan massifnya jumlah kesalahan yang terjadi PATUT DIDUGA ada unsur kesengajaan dari Aplikasi SITUNG KPU untuk menaikkan suara pasangan calon 01, dan *mendowngrade* suara pasangan calon 02, apalagi pola tersebut adalah pola kesalahan yang sama yang terindikasi merupakan modus dalam perbuatan Terlapor.

24. Bahwa sebagai contoh pengakuan yang sempurna dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Terlapor beserta jajaran di bawahnya, terdapat bukti Terlapor melalui KPU Kabupaten Nias Selatan dan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara telah mengumumkan permintaan maaf atas terjadinya ketidaksinkronan antara data di Situng dengan data di situng pindai yang merugikan Paslon 02, sehingganya terbukti perbuatan Terlapor merupakan perbuatan yang tidak profesional dan upload pada Situng serta diagram lingkaran yang dibuat Terlapor



dalam situng jelas merupakan perbuatan yang lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

25. Bahwa selain seluruh dalil terurai di atas, mengingat Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang dikaitkan / dihubungkan atau di *junto* kan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran KPU RI No. 1 Tahun 2018 jelas tidak memiliki kekuatan hukum, oleh karena Surat Edaran tersebut telah ada jauh sebelum diberlakukannya ketentuan PKPU No. 3 Tahun 2019, sehingga keberlakuannya mengganggu proses kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Bahkan lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pun tidak memerintahkan kepada Terlapor untuk menyelenggarakan situng;



26. Bahwa oleh karena tidak memiliki dasar hukum secara administrasi, maka Aplikasi SITUNG KPU beralasan hukum untuk dihentikan selain dapat menciptakan opini publik yang simpang siur mengenai perolehan jumlah suara masing-masing pasangan calon juga Publik menjadi bingung, resah dan tersesatkan dengan asupan informasi yang tidak valid dari Aplikasi SITUNG KPU;

27. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, perbuatan Terlapor jelas terbukti merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

28. Berdasarkan seluruh dalil di atas, mengingat telah terjadi keresahan masyarakat, mohon kepada Majelis Sidang Adjudikasi yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *Aquo*, untuk memberikan Putusan Sela yang memerintahkan kepada TERLAPOR untuk menghentikan Penayangan dan atau menampilkan Proses penghitungan

menggunakan Aplikasi SITUNG dalam bentuk apapun, sampai dengan perkara *Aquo* memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

29. Bahwa berdasarkan seluruh uraian PELAPOR diatas, dapat disimpulkan Aplikasi SITUNG KPU dalam pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, justru mengakibatkan kesan dampak buruk pada legitimasi KPU sebagai penyelenggara yang berintegritas dan tidak berpihak, sekalipun hanya sebatas informasi pembandingan. Oleh karena itu, demi menghindari kekacauan yang lebih parah sudah patut dan layak Aplikasi SITUNG KPU dihentikan.
30. Bahwa berdasarkan uraian PELAPOR dalam perkara *Aquo*, maka PELAPOR memohon kepada BAWASLU RI untuk memerintahkan TERLAPOR hanya melaksanakan Perhitungan Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden secara Manual yang berjenjang dari Tingkat TPS sampai dengan Tingkat Nasional.



VI. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas PELAPOR memohon kepada BAWASLU RI untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI

Mohon kepada Majelis Sidang Adjudikasi yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *Aquo*, untuk memberikan Putusan Sela yang memerintahkan kepada TERLAPOR untuk menghentikan Penayangan dan atau menampilkan Proses penghitungan menggunakan Aplikasi SITUNG dalam bentuk apapun, sampai dengan perkara *Aquo* memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan TERLAPOR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan TERLAPOR untuk menghentikan Perhitungan Perolehan Suara Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden melalui Aplikasi SITUNG;
3. Memerintahkan TERLAPOR hanya melaksanakan Perhitungan Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden secara Manual yang berjenjang dari Tingkat TPS sampai dengan Tingkat Nasional.
4. Meminta kepada KPU untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila BAWASLU RI berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan laporan yang diberi kode P-1 s.d. P-67, sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN	
1.	P.1	KTP ATAS NAMA SUFMI DASCO ACHMAD	Bukti ini menerangkan tentang Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih oleh karena itu memiliki Legal Standing dan/atau Kedudukan Hukum sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini.	Asli / Meterai dan Copy 6 (<i>enam</i>) Rangkap

2.	P.2	SK BPN PRABOWO SANDI	Bukti ini menerangkan Pemohon sebagai Direktur Advokasi Dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi.	Asli / Meterai dan Copy 6 (enam) Rangkap
3.	P.3	SURAT EDARAN KPU NO 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SITUNG (http://pemilu2019.kpu.go.id/#//ppwp/hitung-suara tertanggal, 01 mei 2019)	Bukti ini menerangkan bahwa aplikasi Situng merupakan perangkat yang akan digunakan dalam proses penghitungan cepat pada pelaksanaan Pemungutan Suara dan membantu penyelenggara dalam Rekapitulasi, serta mengelola data dan dokumen Pemilihan/Pemilu. Disamping itu pula Situng juga digunakan KPU dalam rangka menyediakan data hasil Pemilu dan Pemilihan serta menyampaikan semua informasi kepada masyarakat;	Asli / Meterai dan Copy 6 (enam) Rangkap
4.	P.4a	PRINT OUT BERITA MEDIA ONLINE MERDEKA.COM YANG BERJUDUL " PENJELASAN LENGKAP KPU SOAL SALAH INPUT DATA REAL COUNT PEMILU 2019 " (https://www.merdeka.com/politik/penjelasan-lengkap-kpu-soal-salah-input-data-real-count-pemilu-2019/faktor-kelelahan.html)	Bukti ini membuktikan bahwa KPU telah mengakui kesalahan input data dalam situs SITUNG Pemilu 2019	Asli / Meterai dan Copy 6 (enam) Rangkap
	P.4b	PRINT OUT BERITA MEDIA ONLINE RMOL.COM YANG BERJUDUL " PASLON 01 BERTAMBAH 200 SUARA, KPU LAMTIM AKUI SALAH INPUT "(https://rmol.co/amp/2019/05/01/388229/Paslon-01-Bertambah-2000-Suara--KPU-Lamtim-Akui-Salah-Input-)	Bukti ini membuktikan bahwa telah terjadi penambahan 2000 suara paslon nomor urut 01 dalam Situng KPU untuk wilayah Lampung Timur dan KPU Lampung Timur mengakui telah salah input;	Asli / Meterai dan Copy 6 (enam) Rangkap

	<p>P.4c</p>	<p>PRINT OUT BERITA MEDIA ONLINE OKEZONE.COM YANG BERJUDUL "KPU SALAH INPUT DATA C1, PRABOWO-SANDI KALAH DI TPS BASIS PENDUKUNGNYA" <u>(https://news.okezone.com/read/2019/04/24/605/2047440/kpu-salah-input-data-c1-prabowo-sandi-kalah-di-tps-basis-pendukungnya)</u></p>	<p>Bukti ini membuktikan bahwa terjadi kesalahan input data pada Situng KPU yang berbeda dengan Form C1 TPS, dimana perolehan suara Pasangan Capres Nomor Urut 01 pada Situng KPU sebanyak 96 suara dan untuk Pasangan Capres Nomor Urut 02 sebanyak 97 suara. Sedangkan berdasarkan data Form C1 TPS tersebut perolehan suara Pasangan Capres Nomor Urut 01 pada Situng KPU sebanyak 16 dan untuk Pasangan Capres Nomor Urut 02 sebanyak 172;</p>	<p>Asli / Meterai dan Copy 6 (enam) Rangkap</p>
	<p>P.4d</p>	<p>PRINT OUT BERITA MEDIA ONLINE WWW.KORAN-JAKARTA.COM YANG BERJUDUL "SAAT RELAWAN MERAYAKAN KEMENANGAN"  <u>(http://www.koran-jakarta.com/saat-relawan-merayakan-kemenangan-lewat-karangan-bunga/)</u></p>	<p>Bukti ini menerangkan bahwa akibat kesalahan penginputan data entry pada Situng KPU menyebabkan timbulnya anggapan masyarakat terhadap kemenangan Pasangan Capres tertentu, dimana data dalam situs tersebut dianggap sebagai hasil final dari KPU. Padahal nantinya KPU dalam Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Masing-masing pasangan Capres berdasarkan Penghitungan Suara secara Manual.</p>	<p>Asli / Meterai dan Copy 6 (enam) Rangkap</p>

NO	KODE BUKTI	PROPINSI	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
5.	P.5	SUMSEL	1	Muara Enim	Rambang	Sugihan	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 56 Paslon 02 : 32 sedangkan di website KPU paslon 01 : 156 Dan paslon 02 : 32
6.	P.6	JAWA BARAT	30	DEPOK	Bojong Sari	Bojong Sari	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 63 Paslon 02 : 148 sedangkan di website KPU paslon 01 : 211 Dan paslon 02 : 3
7.	P.7	DKI JAKARTA	15	Jakarta Timur	Kramat Jati	Tengah	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 127 Paslon 02 : 111 sedangkan di website KPU paslon 01 :

							217 Dan paslon 02 : 11
8.	P.8	DKI JAKARTA	093	Jakarta Timur	Jatinegara	Bidara Cina	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 47 Paslon 02 : 162 sedangkan di website KPU paslon 01 : 180 Dan paslon 02 : 56
9.	P.9	DKI JAKARTA	87	Jakarta Timur	Jatinegara	Bidara Cina	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 44 Paslon 02 : 200 sedangkan di website KPU paslon 01 : 160 Dan paslon 02 : 81
10.	P.10	DKI JAKARTA	045	Jakarta Timur	Pulo Gadung	Jati	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 054 Paslon 02 :

							213 sedangkan di website KPU paslon 01 : 135 Dan paslon 02 : 134.
11.	P.11	DKI JAKARTA	033	Jakarta Selatan	Tebet	Menteng Dalam	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 078 Paslon 02 : 118 sedangkan di website KPU paslon 01 : 178 Dan paslon 02 : 118.
12.	P.12	Sumater a Barat	026	Padang	Nanggalo	Kurao Pagang	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 026 Paslon 02 : 156 sedangkan di website KPU paslon 01 : 027 Dan paslon 02 : 135.
13.	P.13	Sumater a Barat	027	Solok Selatan	Sangir	Lubuk Gadang Selatan	Adanya perbedaan input

							perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 020 Paslon 02 : 066 sedangkan di website KPU paslon 01 : 066 Dan paslon 02 : 020.
14.	P.14	Bengkulu	001	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1 dalam web situs tersebut.
15.	P.15	Bengkulu	002	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1 dalam web situs tersebut.
16.	P.16	Bengkulu	003	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data

							perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1 dalam web situs tersebut.
17.	P.17	Bengkulu	004	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1 dalam web situs tersebut.
18.	P.18	Bengkulu	005	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1 dalam web situs tersebut.
19.	P.19	MALUKU	06	Maluku Tengah	Kota Masohi	Lesane	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan

							website KPU, di C1 paslon 01 : 48 Paslon 02 : 99 sedangkan di website KPU paslon 01 : 149 Dan paslon 02 : 5.
20.	P.20	LAMPUNG	2	Pesisir Barat	Krui Selatan	Balai Kencana	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 80 Paslon 02 : 105 sedangkan di website KPU paslon 01 : 185 Dan paslon 02 : 0
21.	P.21	SUMUT	2	Pakpak Bharat	Sitellu Tali Urang Jehe	Mbinalun	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 72 Paslon 02 : 167 sedangkan di website KPU paslon 01 : 72 Dan paslon 02 : 67
22.	P.22	SUMUT	5	Batang TuraSirumambe	Tapanuli Selatan	Angkola Timur	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon

							01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 27 Paslon 02 : 157 sedangkan di website KPU paslon 01 : 127 Dan paslon 02 : 157
23.	P.23	SUMUT	6	Labuhanbatu Utara	Kualuh Selatan	Damuli Pekan	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 153 Paslon 02 : 136 sedangkan di website KPU paslon 01 : 189 Dan paslon 02 : 1
24.	P.24	PAPUA BARAT	2	Ririnfos	Masni	Manokwari	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 156, paslon 02 : 13. Sedangkan form upload C1 belum ada.

25.	P.25	BALI	15	Karangasem	Abang	Pidpid	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019 akan tetapi khususnya TPS 15 suara paslon 01 dan 02 sebesar 0 suara.
26.	P.26	BALI	4	Gianyar	Gianyar	Petak Kaja	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 183 Paslon 02 : 2 sedangkan di website KPU paslon 01 : 1833 Dan paslon 02 : 2
27.	P.27	BALI	33	Karangasem	Karangasem	Karangasem	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 79 Paslon 02 : 137 sedangkan di website KPU paslon 01 :

							152 Dan paslon 02 : ...
28.	P.28	BALI	6	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kangin	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 189, paslon 02 : 13. Sedangkan form upload C1 belum ada.
29.	P.29	BALI	3	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kauh	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 141, paslon 02 : 30. Sedangkan form upload C1 belum ada.
30.	P.30	BALI	8	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kauh	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 :

							150, paslon 02 : 42. Sedangkan form upload C1 belum ada.
31.	P.31	BALI	9	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kauh	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 187, paslon 02 : 28. Sedangkan form upload C1 belum ada.
32.	P.32	BALI	13	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kauh	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 191, paslon 02 : 36. Sedangkan form upload C1 belum ada.
33.	P.33	BALI	13	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kelod	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019,

							dimana suara paslon 01 : 224, paslon 02 : 14. Sedangkan form upload C1 belum ada.
34.	P.34	BALI	14	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kelod	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 241, paslon 02 : 24. Sedangkan form upload C1 belum ada.
35.	P.35	JAWA TENGAH	36	Jepara	Bangsri	Bangsri	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 46 Paslon 02 : 157 sedangkan di website KPU paslon 01 : 184 Dan paslon 02 : 24
36.	P.36	JAWA TENGAH	7	Wonosobo	Wonosobo	Rojoimo	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan

							website KPU, di C1 paslon 01 : 86 Paslon 02 : 114 sedangkan di website KPU paslon 01 : 86 Dan paslon 02 : ...
37.	P.37	JAWA TENGAH	15	Wonosobo	Garung	Garung	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 167, paslon 02 : 7. Sedangkan form upload C1 belum ada.
38.	P.38	JAWA TENGAH	4	Magelang	Pakis	Rejosari	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 119 Paslon 02 : 52 sedangkan di website KPU paslon 01 : 1119 Dan paslon 02 : 52
39.	P.39	JAWA TENGAH	25	Magelang	Mertoyudan	Banjarnegor o	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di

							C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 100 Paslon 02 : 75 sedangkan di website KPU paslon 01 : 170 Dan paslon 02 : 65
40.	P.40	JAWA TENGAH	9	Kebumen	Ayah	Demangsari	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 104 Paslon 02 : 74 sedangkan di website KPU paslon 01 : 704 Dan paslon 02 : 74
41.	P.41	JAWA TENGAH	1	Boyolali	Andong	Andong	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 218, paslon 02 : 19. Sedangkan form upload C1 belum ada.
42.	P.42	JAWA TENGAH	2	Boyolali	Boyolali	Pulisen	Adanya dugaan kecurangan dimana pada

							web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 214, paslon 02 : 51. Sedangkan form upload C1 belum ada.
43.	P.43	JAWA TENGAH	18	KUDUS	GEBOG	BESITO	Adanya dugaan kecurangan yang mana dalam situng KPU jumlah DPT sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) Pemilih, Pengguna Hak Pilih sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) Pemilih dengan hasil perolehan suara Pasangan Capres & Cawapres No. 01 sejumlah 14 (empat belas) suara dan perolehan suara untuk Capres & Cawapres No.02 memperoleh suara sejumlah 4 (empat) Pemilih dengan Jumlah




							Seluruh Suara Sah sebanyak 25 (dua puluh lima) Suara, Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 20 (dua puluh) dengan Total seluruh Suara Sah dan Tidak Sah sejumlah 14 (empat belas) Suara sehingga kekeliruan pada Situng KPU tersebut sangat fatal dan berbeda pada Form C1.
44.	P.44	JAWA TENGAH	1	KUDUS	Jati	Jetiskapuan	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 149, paslon 02 : 26. Sedangkan form upload C1 belum ada.
45.	P.45	JAWA TENGAH	2	KUDUS	Jati	Jetiskapuan	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara


							paslon 01 : 192, paslon 02 : 32. Sedangkan form upload C1 belum ada.
46.	P.46	DIY	3	Kota Yogyakarta	Gondomanan	Ngupasan	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 169, paslon 02 : 4. Sedangkan form upload C1 belum ada.
47.	P.47	DIY	2	Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 102, paslon 02 : 65. Sedangkan form upload C1 belum ada.
48.	P.48	KALBAR	4	Mempawah	Mempawah Timur	Pasir Panjang	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon

							01 : 17 Paslon 02 : 158 sedangkan di website KPU paslon 01 : 77 Dan paslon 02 : 0
49.	P.49	SULSEL	12	Maros	Bantimurung	Alatengae	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 45 Paslon 02 : 154 sedangkan di website KPU paslon 01 : 75 Dan paslon 02 : 134
50.	P.50	JAMBI	20	Tebo	Rimbo Bujang	Purwo Harjo	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 146, paslon 02 : 53. Sedangkan form upload C1 belum ada.
51.	P.51	JAMBI	19	Tebo	Rimbo Bujang	Purwo Harjo	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan

							suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 123, paslon 02 : 89. Sedangkan form upload C1 belum ada.
52.	P.52	JAMBI	18	Tebo	Rimbo Bujang	Purwo Harjo	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 205, paslon 02 : 68. Sedangkan form upload C1 belum ada.
53.	P.53	JAMBI	9	Tebo	Rimbo Bujang	Purwo Harjo	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 124 Paslon 02 : 30 sedangkan di website KPU paslon 01 : 125 Dan paslon 02 : 30

Bukti P.5 s.d P.53 masing-masing dilampirkan Asli / Meterai dan Copy 6 (*enam*) Rangkap.

NO.	KODE BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN	
54.	P.54	Bukti Video Selisih Suara pada Situng KPU dengan C1 diTPS 18 Kel. Malaka Sari, Kec. Baleendah, Kab. Bandung, Jawa Barat.	Bukti ini membuktikan bahwa terjadi kesalahan input data pada Situng KPU yang berbeda dengan Form C1 TPS, dimana perolehan suara Pasangan Capres Nomor Urut 01 pada Situng KPU sebanyak 500 dan untuk Pasangan Capres Nomor Urut 02 sebanyak 100. Sedangkan berdasarkan data Form C1 TPS tersebut perolehan suara Pasangan Capres Nomor Urut 01 pada Situng KPU sebanyak 53 dan untuk Pasangan Capres Nomor Urut 02 sebanyak 130;	Soft-copy dalam amplop ber-Meterai dan Copy 6 (enam) Rangkap
55.	P.55	 Bukti Video Selisih Suara pada Situng KPU dengan C1 diTPS 06 Kel. Cijeruk, Kec. Dayeuh Luhur, Kab. Cilacap, Jawa Tengah.	Bukti ini membuktikan bahwa terjadi kesalahan input data pada Situng KPU yang berbeda dengan Form C1 TPS 06 Kel. Cijeruk, Kec. Dayeuh Luhur, Kab. Cilacap, Jawa Tengah, dimana perolehan suara Pasangan Capres Nomor Urut 01 pada Situng KPU sebanyak 107 dan untuk Pasangan Capres Nomor Urut 02 sebanyak 03. Sedangkan berdasarkan data Form C1 TPS tersebut perolehan suara Pasangan Capres Nomor Urut 01 pada Situng KPU sebanyak 107 dan untuk Pasangan Capres Nomor Urut 02 sebanyak 43;	Soft-copy dalam amplop ber-Meterai dan Copy 6 (enam) Rangkap
56.	P.56	Print Out Berita Media Online RMOL.COM yang berjudul "Baliho Ucapan Selamat Kemenangan Jokowi Dari Bupati Sukoharjo Disoal"(http://www.rmoljateng.com/read/2019/04/26/18692/Baliho-Ucapan-Selamat-Kemenangan-Jokowi-Dari-Bupati-Sukoharjo-Disoal-)	Bukti ini menerangkan bahwa akibat kesalahan penginputan data entry pada Situng KPU menyebabkan timbulnya anggapan masyarakat terhadap kemenangan Pasangan Capres tertentu, dimana data dalam situs tersebut dianggap sebagai hasil final dari KPU. Padahal Nantinya KPU dalam Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Masing-masing pasangan Capres berdasarkan Penghitungan Suara secara Manual.	Asli / Meterai dan Copy 6 (enam) Rangkap
57.	P.57	Bukti Surat Permohonan Maaf dari KPU	Bukti Surat Permohonan Maaf kepada Masyarakat atas kesalahan yang tidak sengaja	Asli / Meterai

		Nomor: 307/PL.02-PU/1214/KPU-Kab/IV/2019	dilakukan oleh Operator SITUNG pada saat melakukan Pengimputan /Entri Data Salinan Formulir C1 kedalam Aplikasi Sistem Penghitungan Suara (SITUNG).	dan Copy 6 (enam) Rangkap
58.	P.58	Bukti Surat Permohonan Maaf KPU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.	Bukti Surat Permohonan Maaf kepada Masyarakat atas kesalahan yang tidak sengaja dilakukan oleh Operator SITUNG pada saat melakukan Pengimputan /Entri Data Salinan Formulir C1 kedalam Aplikasi Sistem Penghitungan Suara (SITUNG).	Asli / Meterai dan Copy 6 (enam) Rangkap
59.	P.59	Bukti Print out Komisi Pemilihan Umum (https://pemilu2019.kpu.go.id	Bukti ini menerangkan HASIL HITUNG SUARA PEMILU PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN RI 2019. TINGKAT NASIONAL	Asli / Meterai dan Copy 6 (enam) Rangkap
60.	P.60	 Fotocopy C1 – Plano PWP	Bukti diFoto oleh Saksi Surya Wirawan di TPS 10 Desa Gerung Utara, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dimana masing-masing kandidat memperoleh suara sebagai berikut : Capres Nomor 01 : 20 suara saja, sedangkan Capres Nomor 02 : 200 suara	Asli / Meterai dan Copy 6 (enam) Rangkap
61.	P.61	Print Out SITUNG KPU	Untuk Perolehan Suara Pemilu Pilpres 17 April 2019, TERNYATA di SITUNG KPU Capres 02 dikurangi menjadi 20 suara, sedangkan Capres 01 ditambah menjadi 200 suara. Seharusnya Capres 01 hanya mendapat 20 suara saja. (Vide Bukti P-61).	Asli / Meterai dan Copy 6 (enam) Rangkap
62.	P.62	Foto Copy salinan C1-PWP Palsu	Yang dijadikan dasar untuk dimasukkan dalam Web Situng KPU (vide Bukti P-62).	Asli / Meterai dan Copy 6 (enam) Rangkap
63.	P.63	Foto Copy Print Out C1 Plano PWP di TPS 18 Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat,	Yang tertulis Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 mendapatkan 54 suara,	Asli / Meterai

		Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)	sedangkan Capres Nomor 02 memperoleh 121 Suara	dan Copy 6 (enam) Rangkap
64.	P.64	Print Out SITUNG KPU, TERNYATA di TPS 18 Desa BonJeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)	Capres 02 dirubah/dikurangi menjadi 21 Suara (Video P-64), seharusnya Capres 02 memperoleh 121 Suara (Video P-63). Sedangkan Capres Nomor 01 mendapatkan 54 suara.	Asli / Meterai dan Copy 6 (enam) Rangkap
65	P.65	Foto Copy Salinan C1 Plano -PWP yang difoto saksi yang tertulis perolehan suara di TPS 04 Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)	Untuk Pasangan Calon Nomor 01 hanya mendapatkan 38 suara sedangkan Capres Nomor 02 memperoleh 133 Suara.	Asli / Meterai dan Copy 6 (enam) Rangkap
66.	P.66	Print Out SITUNG KPU untuk Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di TPS 04 Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)	Capres Nomor 01 ditambah atau digelembungkan menjadi 138 Suara dan Nomor Urut 02 tetap 133 Suara.	Asli / Meterai dan Copy 6 (enam) Rangkap
67.	P.67	Fotocopy print out C1 PWP di TPS yang menggunakan nama Buah-buahan.	Bukti ini menunjukkan bahwa baik tampilan dan input data perolehan suara dan perolehan Penghitungan suara pada SITUNG KPU RI telah dilakukan tidak cermat dan salah, sehingga dapat menimbulkan infomasi yang sesat.	Asli / Meterai dan Copy 6 (enam) Rangkap

3. KETERANGAN SAKSI-SAKSI PELAPOR

Dalam sidang pemeriksaan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019, Pelapor menghadirkan 2 (dua) orang (orang) Saksi,

yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Saksi Hanfi Fajri

- a. Bahwa Saksi selaku WNI yang punya hak pilih;
- b. Bahwa Saksi mengetahui Web situng yakni Pemilu2019.kpu.go.id;
- c. Bahwa Tampilan web situng KPU adalah Ada diagram dan presentasi serta perolehan suara, dan sebelah kiri ada table provinsi di awali aceh dan diakhiri dengan luar negeri;
- d. Bahwa dalam situng tersebut yang Saksi cermatiada berupa angka-angka yang mana menurut peraturan KPU seharusnya hanya berupa C1 namun dalam situng tersebut juga berupa perolehan suara dalam bentuk persentase, dan itu bukan kewenangan KPU;
- e. Bahwa yang Saksi lihat ada kejanggalan dimana Form C1 tulisannya Anggur Apel, nomor 02 sawo durian, yang Saksi peroleh dari Situng TPS 29 Kecamatan Ciliilit Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
- f. Bahwa Saksi masih melihat banyak kesalahan-kesalahan hasil perolehan suara dalam SITUNG;
- g. Bahwa di dalam perhitungan dalam SITUNG ada perolehan suara 100 % tetapi tidak dicantumkan Form C1 nya;
- h. Bahwa alasan untuk melihat dan mengecek setiap hari SITUNG karena Saksi tidak percaya dengan KPU;
- i. Saksi fokus melihat SITUNG sejak tanggal 24 April 2019;
- j. Saksi melihat ada data yang melampirkan Form C1 dan ada yang tidak melampirkan Form C1;
- k. Saksi menemukan adanya data C1 untuk 01 memperoleh 26, dan 02 memperoleh 156, namun di SITUNG tidak sesuai dengan C1 Plano di mana 01 sebanyak 27 dan 02 juga mengalami pengurangan dari 156;



- l. Saksi juga menemukan adanya daerah lain yang menunjukkan data yang berbeda;
- m. Sepengetahuan saksi data SITUNG tersebut berlaku secara nasional;
- n. Saksi merasa paslon 02 dirugikan.
- o. Saksi melihat data anggur dan apel itu di tanggal 1 Mei 2019, dan telah dicek kembali Tanggal 4 Mei 2019 masih ada;
- p. Saksi melakukan cek secara random;
- q. Saksi merupakan rekanan 1 law firm dengan Saksi Zulham Efendi;
- r. Data kesalahan yang ditemui Saksi kemudian meminta Saksi Zulham untuk mengecek kembali;
- s. Saksi tidak langsung ke KPU untuk menyampaikan kesalahan data tersebut karena kehendak Saksi.
- t. Hubungan Saksi dengan BPN yakni tidak ada hubungan hanya hubungan masyarakat yang peduli terkait kecurangan ini, dan BPN juga membuka hotline terkait kecurangan tersebut;
- u. Saksi tidak melapor ke TKN dan Bawaslu karena yang banyak dirugikan adalah BPN;
- v. Saksi menerangkan waktu yang diperlukan untuk mengamati SITUNG dalam setiap hari yakni sekitar 1 - 2 jam dalam sehari, lebih sering di malam hari, di waktu senggang;
- w. Saksi menemukan kesalahan tersebut di waktu malam hari, sekitar di atas pukul 20.00, kadang Saksi buka di jam 02.00 pagi;
- x. Saksi tidak mempunyai data pembanding C1 dengan data SITUNG.



Keterangan Saksi Zulham Effendi

- a. Bahwa Saksi selaku WNI yang mempunyai hak pilih;
- b. Bahwa Saksi mengetahui Web situng yakni Pemilu2019.kpu.go.id;

- c. Bahwa tampilan situng tersebut yakni presentase perolehan suara, ada warna kuning untuk 01, dan biru untuk 02;
- d. Saat melihat table tersebut, Saksi melihat ada jumlah suara perolehan 01 dan 02 dan jika Saksi lihat seperti rekapitulasi perolehan suara, yang seharusnya data ini berjenjang;
- e. Sebelum Saksi memprint kasus sawo apel tersebut, Saksi cek tanggal 4 Mei 2019 masih ada data tersebut;
- f. Saksi cek di TPS 20 Kelurahan Kidul Dalam Kecamatan Bangil Pasuruan, terdapat hasil yang mengurangi perolehan suara untuk 02;
- g. Saksi melihat data ini bersama – sama maupun sendiri-sendiri;
- h. Latar belakang Saksi melihat SITUNG yakni setelah viralnya di media sosial adanya salah input SITUNG dan hal tersebut diakui oleh Ketua KPU;
- i. Banyak juga diperoleh sudah menginput data C1 namun tidak ada Form C1nya;
- j. Sepanjang pengetahuan Saksi terhadap data yang salah tersebut ada yang sudah diperbaiki dan ada yang belum diperbaiki;
- k. Menurut pengamatan Saksi masih terjadi adanya salah input;
- l. Saksi kurang tahu berapa jumlah suara yang dikurangi untuk Paslon 02;
- m. Saksi melihat data anggur dan apel masih ada di Tanggal 4 Mei 2019 dan mengecek tanggal 4 Mei 2019 belum ada perbaikan;
- n. Saksi menyampaikan data tersebut kepada BPN;
- o. Saksi mendapatkan data perbedaan perolehan suara juga melalui media sosial;
- p. Saksi hanya melihat data perolehan hanya melalui SITUNG;
- q. Saksi pada hari pemungutan suara tidak menjadi saksi Palson;



- r. Saksi membuka SITUNG yakni untuk Provinsi Bengkulu, Jawa Tengah (Banjarnegara dan Boyolali), DIY, Jawa Timur, Gorontalo;
- s. Saksi mengetahui dari SITUNG sekitar 800.000 an TPS;
- t. Saksi tidak pernah menyampaikan laporan kepada jajaran Pengawas Pemilu terkait adanya kekeliruan data perolehan suara;
- u. Saksi hanya melihat data perolehan suara melalui SITUNG dan hanya mengandalkan SITUNG, dan tidak mempunyai data pembanding Salinan C1.

4. **KETERANGAN AHLI PELAPOR**

Dalam sidang pemeriksaan pada hari Kamis, tanggal 9 Mei, Pelapor menghadirkan 2 (dua) orang (orang) Ahli, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Keterangan Ahli HAIRUN ANAS SUAIDI

- a. Bahwa SITUNG adalah alat bantu untuk mencatat dan menghitung sistem penghitungan dari KPU;
- b. Bahwa SITUNG ditayangkan tidak real time dengan input dari KPU daerah, sehingga dimunculkan detik dan hasil Pemilu;
- c. Bahwa kalau berbicara SITUNG ada dua yaitu aplikasi SITUNG itu sendiri dan publikasinya namun tidak diketahui bagaimana proses input dan publikasinya;
- d. Dari sudut pandang IT, formulir yang digunakan jajaran KPU tidak bisa melihat dan hanya melihat hasilnya saja, misalnya jika salah input apakah tetap bisa lolos dalam SITUNG tersebut dan tidak ditemukan dalam SITUNG tersebut kontak pengaduan hanya berupa alamat email;
- e. Banyak diperoleh data yang tidak cocok, di mana paslon 01 misalnya dapat 100, paslon 02 memperoleh 50, namun total perolehan suara belum tentu 150, tetapi bisa lebih bisa kurang;

- f. SITUNG ini dalam bentuk aplikasi, dan SOP terkait SITUNG ini tentu yang bisa menjawab adalah KPU, namun secara best practice tentu bisa memudahkan masyarakat pengguna;
- g. Beberapa problem dalam SITUNG ditemukan adanya tabulasi yang tidak pas di mana angkanya tidak berkesesuaian dengan C1;
- h. Validasi data itu sebetulnya dalam satu paket dengan pembuatan SITUNG;
- i. Seharusnya diberikan tanda jika data yang diinput tidak berkesesuaian, misalnya awal tanda warning untuk diperbaiki dan saran ahli sebagai insan IT, seharusnya data yang miss match dipisahkan terlebih dahulu;
- j. Ada beberapa pola ditemukannya kesalahan yakni:
 - adanya 12.451 jumlah kehadiran orang yang menggunakan hak pilih tidak sama dengan total surat suara yang digunakan;
 - Total suara sah dan tidak sah tidak sama dengan total suara di TPS (5.134);
 - Suara 01 ditambah suara 02 tidak sama dengan total suara sah;
 - Surat suara 1 sah, surat suara 2 sah dan surat suara tidak sah tidak sama dengan total surat suara;
 - Ada suara 01 yang melebihi jumlah kehadiran pemilih 2.394;
 - Ada suara 02 yang melebihi jumlah kehadiran pemilih 1.194;
 - Ditemukan tanpa halaman lembara pertama, 32.331;
 - Ditemukan tanpa halaman lembaran kedua 33.199;
 - Ditemukan tanpa halaman lembaran satu dan kedua sejumlah 29.731;
- k. Setiap sistem informasi seharusnya ada SOP;
- l. Ahli menyatakan SITUNG ini kurang lengkap;
- m. SITUNG ini tidak memenuhi standar ISO 27001, di mana paling pertama yang diperiksa adalah data inputan;



- n. Ahli menyampaikan bahwa terkait IT ini masih dipandang perlu atau tidak maka harus ditanya kepada KPU apa goal dari sistem ini apakah ini sebagai alat control?;
- o. Ahli melihat dalam SITUNG ini ada data diupload tapi juga menghitung, seharusnya hanya upload C1 saja;
- p. Bahwa disclaimer selalu ada dalam informasi yang resmi, disclaimer itu seharusnya detail;
- q. KPU sudah bagus dengan menampilkan data C1, namun yang ditemukan adanya hitungan yang berbeda dengan C1 secara matematis;
- r. Ahli melihat aspek pencegahan di Aplikasi SITUNG kurang;
- s. Ahli membuat aplikasi untuk mencatat perubahan dari SITUNG;
- t. Ahli baru mengeluarkan Analisa setelah KPU selesai dalam menginput data dalam SITUNG;
- u. Menurut Ahli SITUNG ini bukan sistem pelaporan yang baik juga karena tidak ada formulir pelaporan, hanya ada alamat email dan wa;
- v. Ahli menyampaikan aplikasi SITUNG ini hampir sempurna, karena sistem ini sederhana namun SOP belum ada, SITUNG ini sebagai sistem serba tanggung karena ada fungsi control tetapi tidak sempurna, jika dibilang hanya sistem informasi namun tidak terkontrol juga karena KPU juga memuat data rekap angka;
- w. Menurut Ahli SITUNG ini sebagai alat control belum baik, dan dari segi informasi sudah baik untuk memberikan informasi kepada masyarakat, namun Jika SITUNG ini tidak diperbaiki maka kesalahan akan kemungkinan berulang;
- x. Halaman tetap dipertahankan, namun disclaimer juga ditambah bahwa data ini masih belum dilakukan verifikasi, dan ditampilkan juga hasil inputan dari jajarannya dan verifikasi dari provinsi maupun KPU RI;



- y. Yang paling punya peran dalam mendesign adalah KPU, sehingga KPU membutuhkan ahli-ahli untuk mendesign;

Keterangan Ahli DR. MARGARITO KAMIS, S.H.,M.Hum

- a. Bahwa jika SITUNG adalah tata cara maka harus diatur dalam Undang-Undang bukan dalam PKPU;
- b. Ahli menyatakan bahwa SITUNG adalah tata cara dimulai dari jajaran sampai KPU RI sehingga perlu diatur dalam Undang-Undang, bila tidak jelas pengaturan undang-undang maka diatur dalam PKPU;
- c. Ahli tidak menemukan pengaturan yang spesifik terkait SITUNG dalam Undang-Undang;
- d. Dari aspek hukum kedudukan SITUNG jelas berupa kebijakan KPU;
- e. Kebijakan ini diambil oleh KPU agar masyarakat pada kesmepatan pertama memperoleh informasi terkait perolehan suara sekalipun tidak ada amanah diatur dalam Undang-Undang;
- f. Tujuan pembuatan kebijakan adalah untuk memberikan kemanfaatan umum dan juga kepastian hukum;
- g. Ahli menyatakan tujuan tidak tercapai. Jika tercapat tentu tidak ada persoalan yang dibawa ke Bawaslu;
- h. Informasi yang diberikan oleh organ pemerintah harus memberikan kepastian hukum, karena kepastian hukum ini untuk merancang informasi yang akan diberikan;
- i. Ahli berpendapat agar beres body konstitusi Pemilu, maka SITUNG harus dicabut pertama tidak ada dasar hukum dalam Undang-Undang dan faktanya menyesatkan;
- j. SITUNG ini merupakan kebijakan KPU yang tidak sinkron dengan dasar yang diatur;
- k. Kebutuhan hukum untuk memberikan informasi yang benar adalah kebutuhan mendasar;



- l. Ahli berpendapat dari segi hukum tidak memenuhi kualifikais hukum untuk memenuhi sarana kebutuhan masyarakat;
- m. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak ada satu pasal yang mengatur terkait SITUNG;
- n. Informasi yang diberikan oleh SITUNG sangat menyesatkan dan tidak bernilai karena data yang disampaikan tidak memberikan kepastian hukum;
- o. KPU bisa mengatur dalam bentuk Peraturan KPU jika tidak diatur secara rinci oleh Undang-Undang berdasarkan wewenangnya, namun tentunya tidak membuat kacau proses penyelenggaraan Pemilu;
- p. Bawaslu berhak untuk menyatakan tindakan membuat SITUNG itu melanggar;
- q. Bisa saja asas keterbukaan itu dijadikan dasar untuk membentuk SITUNG, namun kadang existing yang menjadi soal, di mana kemudian asas manfaat, asas kepastian tidak tercapai karena adanya perbedaan data;
- r. Tindakan KPU dalam mengatur SITUNG dalam bentuk PKPU, maka pembentukan PKPU bisa diatur jika memang diatur UU atau karena wewenangnya, karena KPU mempunya wewenang untuk menyelenggaraan Pemilu maka sah mengambil kebijakan tersebut untuk mencapai transparan, memperlancar, namun jika sampai sekarang data yang ditampilkan bermasalah bagaimana memberikan memperlancar dan memberikan manfaat;
- s. Tindakan KPU tidak melanggar kewenangannya;
- t. Syarat kebijakan yang tidak dipenuhi oleh KPU yakni syarat kemanfaatan, kalau formil terlihat terpenuhi namun jika dicek baik-baik bisa jadi motif bukan untuk transparan;
- u. informasi yang keluar tidak memenuhi kualifikasi berkepastian untuk digunakan orang;
- v. Norma Pasal 536 UU 7/2017 ini ditujukan kepada orang lain, bukan untuk KPU;



w. Yang paling mungkin sanksinya adalah KPU menghentikan.

Bahwa selain memberikan keterangan secara lisan, Ahli **DR. MARGARITO KAMIS, S.H., M.Hum,** juga menyerahkan keterangan tertulis, sebagai berikut:

Suara di Situng KPU atau suara yang direkapitulasi dan ditetapkan KPU melalui rapat pleno rekapitulasi dan rapat pleno penetapan perolehan suara pasangan capres-cawapres, yang bernilai hukum sah? Pertanyaan-penyataan ini belakangan muncul berkenaan dengan tampilan Situng KPU yang dari waktu ke waktu mengundang tanya, karena suara materi yang tersaji di daiamnya dinilai oleh berbagai kalangan ahli IT, terutama ahli IT dari BPN tidak cukup kredibel, karena satu sebab; terjadi salah input.

Menariknya sejumlah orang yang teridentifikasi berafiliasi dengan pasangan Prabowo-Sandi membawa, menyengketakan peristiwa ini ke Bawaslu, satu-satunya organ pemilu yang memegang kewenangan mengawasi penyelenggaraan pemilihan, termasuk mengoreksi tindakan hukum berkategori administratif KPU. Tepatkah soal ini disengketakan di Bawaslu? Bawasiu, menurut hukum adalah satu-satunya organ yang diberi kewenangan memeriksa dan memutus sengketa ini.



Perihal Situng KPU

Pemilu dalam pengertian hukum adalah cara pengisian jabatan presidenwakil presiden dan jabatan anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam arti hukum jabatan presiden bersifat tunggal, berbeda dengan jabatan anggota DPR, DPD dan DPRD yang semuanya bersifat jamak. Tetepai terlepas dari sifat jabatan-jabatan itu, pemilu dilaksanakan karena eksistensinya diatur dalam UUD dan diperintahkan untuk dilaksanakan sekali dalam lima tahun.

Dilihat dari sudut pandang hukum, masalahnya adalah bagaimana cara melaksanakan dua pemilu ini, baik bersamaan maupun terpisah? Pelaksanaannya harus didasarkan pada hukum. Hukum yang bagaimana bentuknya? Undang-undangkah atau peraturan dibawahnya, termasuk peraturan KPU, yang sering dikenal dengan sebutan PKPU?

Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 selengkapnya berisi ketentuan sebagai berikut "Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang. Pasal 22E ayat (6) selengkapnya berisi ketentuan sebagai berikut: Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Jelas.

Heading pasal 22E ini berada dalam Bab VIIB tentang Pemilihan umum. Ayat (2) pasal ini berisi ketentuan "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." Apa makna hukum dari baik ketentuan yang tertera pada pasal 6A ayat (5) maupun pasal 22E ayat (6) UUD 1945? Makna hukumnya adalah tatacara pemilihan umum diatur dengan hukum yang berbentuk UU. Tidak bisa lain dari itu.

Sekarang muncul soal hukum lain. Apa yang dimaksud dengan norma "tata cara" dalam ayat (5) Pasal 6A UUD 1945? Apakah pelaksanaan kampanye, pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, kapan mereka mendaftar, dimana mendaftar, kapan mereka mereka berkampanye, dimana dan bagaimana bentuk kampanyenya, kapan pelaksanaan pemungutan suara, siapa yang menyelenggarakan pemungutan suara itu, bagaimana suara dicatatkan dan di media apa suara harus dicatatkan, kapan penghitungan suara secara berjenjang dilakukan, dimana, oleh siapa dan bagaimana pelaksanaannya hingga penetapan perolehan suara memiliki sifat sebagai tata cara pilpres?



Secara hukum semua yang disebut di atas adalah tata cara, tidak lain dari itu. Sifatnya sebagai tata cara dituangkan dan terlihat dari pengaturan yang terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam UU ini tidak ditemukan satupun ketentuan yang menjadi dasar hukum Situng. Disitu masalahnya.

UU ini cukup jelas mengatur perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk calon anggota DPR, DPD dan DPRD. Suaranya mereka dicatatkan untuk pertama kali pada kertas plano, diistilahkan dengan Form Cl Plano. Jumlah suara yang dituliskan dalam Cl Plano itulah yang dialihkan atau ditransfer secara apa adanya ke Form Cl. Form Cl ini harus ditandatangani oleh KPPS dan para saksi yang hadir, tentu yang bersedia menandatangani.

Surat suara, berikut dokumen lainnya termasuk Form Cl dibawa ke Panitia Pemilihan Kecamatan, PPK. Di PPK suara-suara yang berasal dari PPS ini direkapitulasi jumlahnya, lalu diplenokan oleh PPK. Pleno ini disebut pleno penetapan peroleh suara pasangan calon. Pleno ini harus dihadiri oleh Panitia Pengawas Kecamatan, Panwascam, dan para saksi pasangan calon. Prosedur yang sama berlaku pada rekapitulasi dan pleno penetapan peroleh suara tingkat Kabupaten dan seterusnya tingkat provinsi hingga ke tingkat nasional yang diselenggarakan oleh KPU.

Suara yang direkapitulasi dan diplenokan dalam pleno khusus penetapan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden inilah yang memiliki nilai, sifat dan kapasitas hukum sebagai suara sah. Suara sah inilah yang menjadi dasar penetapan KPU tentang calon presiden dan calon wakil presiden terpilih dalam pilpres. Praktis secara hukum perolehan suara sah calon presiden dan wakil presiden adalah suara sah yang diplenokan oleh KPU, bukan suara yang ditampilkan atau diumumkan oleh KPU pada Situngnya. Sama sekali bukan.



Hentikan Situng

Suara atau angka disitung KPU, secara hukum tidak memiliki nilai, sifat dan kapasitas sebagai suara sah. Itu sebabnya, dengan tanpa Situng sekalipun, tidak ada pengaruh. Konsekuensi hukumnya suara pemilih pada situng KPU tidak memiliki nilai dan akibat hukum apapun. Suara-suara di Situng KPU tidak sah digunakan sebagai patokan untuk menilai sah atau tidak sahnya Form C1 berhologram yang dipegang Oleh, misalnya saksi. Tidak. Hanya form C1 berhologram yang bisa digunakan, dengan menyandingkannya untuk menguji dokumen yang mirip dalam rangka memastikan sah atau tidak sahnya Form C1 yang dimiliki Oleh saksi pasangan calon atau caleg.

Situng, sekali lagi, tidak bisa digunakan sebagai dasar penilaian perolehan suara termasuk kesahihan dokumen Form C1, karena beberapa sebab. **Pertama, Situng tidak diperintahkan UU untuk diadakan. Kedua,** Situng diadakan berdasarkan Peraturan KPU. Tetapi menariknya angka-angka perolehan suara pada situng itu terlihat pada level tertentu sebagai angka yang sah, setidaknya benar. Disinilah timbul masalah. Apa masalahnya?

Peraturan ini jelas tidak masuk dalam kategori peraturan perundangan menurut pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Tetapi itu tidak berarti PKPU tidak masuk kateogon peraturan perundangan. PKPU masuk dalam kategori peraturan perudangan pasal 8 ayat (1). Kekuatan mengikat peraturan-perundangan jenis ini ditentukan Oleh dua keadaan hukum. Kedua hukum itu adalah **Pertama** diperintahkan pembentukannya Oleh Peraturan yang lebih tinggi. **Kedua,** dibentuk berdasarkan kewenangan.

Situng, jelas tidak diperintahkan oleh UU Nomor 7 tahun 2017, melainkan diperintahkan oleh PKPU. Makna hukumnya adalah keberadaan Situng merupakan wujud kebijakan KPU yang dituangkan dalam PKPU. PKPU sama seperti peraturan lainnya yang sejenis dan atau sederajat



dalam ilmu hukum administrasi menyandang sifat sebagai peraturan kebijakan, peraturan yang dibuat Oleh Badan yang memiliki kewenangan untuk memberi dasar terhadap kebijakan, tindakan hukum, dalam kasus ini berupa pengadaan Situng.

Sebagai peraturan kebijakan, maka Situng harus memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam pasal 22 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Tujuannya; a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b. mengisi kekosongan hukum; c. memberikan kepastian hukum, dan d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu kemanfaatan kepentingan umum.

Pada titik itu, keberadaan Situng ini bermasalah. Apa masalahnya? Dari waktu ke waktu teridentifikasi oleh berbagai kalangan, dan untuk beberapa bagian diakui oleh KPU terjadi salah input Maknanya data yang tersaji dalamnya tidak memenuhi norma; untuk kepentingan umum. Pemenuhan norma ini bersifat imperatif, karena pasal 28F UUD 1945 mengharuskan, dalam sifatnya informasi yang disajikan organ-organ yang keberadaannya diperintahkan oleh UUD atau UU harus memberi jaminan kepada masyarakat untuk dapat digunakan. Dalam kenyataannya, yang terjadi malah sebaliknya, menimbulkan ketidakpastian, untuk tak mengatakan kegaduhan yang dan waktu terus meluas.

Apa hukumnya? Hukumnya adalah kebijakan ini tidak memenuhi norma atau kaidah sebagai sebuah kebijakan, karena bertentangan dengan pasal 22 ayat (2) UUJ Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Konsekuensinya adalah kebijakan ini harus ditarik, dicabut. Pencabutan ini sama hukumnya dengan menghentikan semua kegaduhan yang sedang berlangsung, dan pencabutan ini bersifat imperatif.

Pencabutan ini, sama nilai hukumnya dengan mengembalikan penyelenggaraan pemilihan umum sepenuhnya sesuai perintah UUD 1945, dan UU Nomor 7



Tahun 2017 Tentang Pemilu. Menurut UU ini penentuan perolehan suara sah pasangan calon presiden-wakil presiden didasarkan sepenuhnya pada hasil rekapitulasi suara secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan hingga Nasional. Form C1 berhologram berikut berita acara rekapitulasi dari tingkat Kecamatan hingga Nasional menjadi satu-satunya dasar hukum penetapan perolehan suara pasangan capres-cawapres.

Pencabutan atau penghentian Situng, juga menurut hemat saya justru bermanfaat, selain karena alasan-alasan yang telah saya kemukakan di atas juga beberapa alasan lain. Pertama, penghentian ini justru membuat suasana kondusif, yang sejauh ini tidak tercipta. Kedua, pemilu, setidaknya-tidaknya semua pihak pada tahap ini memiliki satu pijakan hukum yang sama, yang berkepastian hukum tentang perolehan suara.



5. **URAIAN JAWABAN TERLAPOR**

Bahwa Terlapor menyampaikan Jawaban atas Laporan Pelapor sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 8 Mei 2019 yang dibacakan oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 8 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan memahami pokok-pokok laporan Pelapor sebagaimana terdapat dalam Laporan Pelapor perihal Dugaan Pelanggaran Administratif oleh Terlapor pada Aplikasi Sistem Penghitungan Suara (SITUNG), Terlapor secara tegas menolak dan menyatakan ketidakbenaran dari seluruh dalil-dalil Pelapor kecuali sepanjang yang Terlapor akui kebenarannya dalam jawaban ini.
2. Bahwa asas utama penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diamanatkan dan dijamin secara konstitusional dalam UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam penyelenggaraannya kemudian, tercermin prinsip

penyelenggaraan Pemilu yang wajib dilaksanakan oleh setiap Penyelenggara Pemilu dengan antara lain bersikap dan berprinsip jujur, adil, terbuka, proporsional, profesional dan akuntabel.

Jika dikaitkan dengan pernyataan bahwa Pemilu merupakan perwujudan demokrasi, maka penyelenggaraan Pemilu di Indonesia saat ini selain bertujuan untuk mencapai Pemilu yang efektif dan efisien, juga wajib mencerminkan suatu demokrasi yang terbuka, demokrasi yang transparan, demokrasi yang tidak dilakukan secara tertutup, dengan tetap dilandasi kejujuran dan keadilan di dalamnya. Dapat dikatakan pula bahwa demokrasi tanpa keterbukaan bukanlah demokrasi sebagaimana yang dikehendaki sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sekali lagi, tiada demokrasi tanpa keterbukaan informasi.



3. Bahwa berdasarkan asas utama dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang demokratis sebagaimana dimaksud di atas, Terlapor berupaya untuk selalu melaksanakan kewajibannya dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu terutama di dalam menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat baik yang bersifat teknis pelaksanaan Pemilu maupun Pemilu secara substantif.
4. Bahwa sebagai siklus demokrasi konstitusional lima tahunan, Pemilu 2019 diselenggarakan secara berbeda dibanding dengan penyelenggaraan Pemilu-Pemilu sebelumnya, karena Pemilu 2019 ini pertama kali diselenggarakan secara serentak menggabungkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan Pemilu DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Model penyelenggaraan seperti ini belum pernah terjadi pada Pemilu-Pemilu sebelumnya, sehingga perlu disosialisasikan secara luas kepada seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, baik Penyelenggara Pemilu sendiri, Peserta Pemilu, dan

terutama masyarakat pemilih sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi kita.

5. Bahwa salah satu indikator penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas adalah terbentuknya pemilih yang terinformasi (*informed voters*), di mana pemilih mendapatkan informasi, pengetahuan, berita, dan data yang mencukupi pada saat dan setelah menjatuhkan pilihan di bilik suara. Informasi kepemiluan tersebut secara sederhana dapat dibagi menjadi dua. Pertama terkait informasi teknis, seperti kapan hari dan tanggal pemungutan suara, siapa saja peserta pemilunya, bagaimana tata cara mencoblos yang benar, dan sebagainya. Kedua terkait substansi kepemiluan, seperti bagaimana visi-misi masing-masing Peserta Pemilu, apa beda strategi dan pendekatan masing-masing calon atas suatu persoalan, dan terakhir juga terkait hasil Pemilu yang diwujudkan melalui suara pemilih. Semakin banyak informasi yang didapatkan oleh pemilih tentang teknis dan substansi kepemiluan tersebut, maka semakin berkualitas pemilunya. Karena itu tidak salah jika dikatakan oleh Pande dalam tulisannya di Jurnal *Annual Review of Economics* (Vol. 3, Issue 1, 2011) mengatakan bahwa semakin banyak informasi kepemiluan maka akan meningkatkan akuntabilitas kepemiluan (*electoral accountability*). Dan sebaliknya, kurangnya informasi kepemiluan telah menyediakan penjelasan bagi bertahannya para politisi berkualitas rendah, serta munculnya malpraktik pemilu (*electoral malpractices*) di negara-negara demokrasi berpendapatan rendah. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka Terlapor melakukan kegiatan sosialisasi kepemiluan secara massif, menggunakan semua saluran media, serta menggunakan berbagai pendekatan kreatif, dengan tujuan agar pengetahuan pemilih mengenai berbagai aspek penyelenggaraan Pemilu 2019 dapat tersampaikan seluas-luasnya kepada masyarakat.





6. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2018 Terlapor menerbitkan Surat Edaran KPU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG). Faktanya surat edaran dimaksud mendasarkan tidak hanya kepada UU Pemilu, namun juga UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. Artinya bahwa surat edaran yang sifatnya merupakan pedoman internal kelembagaan KPU tersebut memang dikeluarkan tidak secara khusus hanya dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2019 semata, namun juga dalam rangka penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 yang pada saat itu telah memasuki tahapan dan sedang berjalan. Adapun isi surat edaran dimaksud sesungguhnya **lebih kepada aspek pengelolaan Situng** itu sendiri, mulai dari hakikat keberadaan Situng, tanggung jawab pengelolaannya di tingkat Sekretariat Jenderal KPU, terkait penyediaan anggarannya dalam Pilkada 2018, dan terkait penunjukkan operator dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga tidak sama sekali berkait khusus dengan bagaimana pedoman penggunaan Situng dalam Pemilu 2019 yang secara yuridis memang baru diatur secara teknis kemudian dalam Peraturan KPU terkait penghitungan suara, rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu. Namun tentu saja tujuan surat edaran dimaksud sama sekali tidak kehilangan makna sampai pelaksanaan Situng dalam Pemilu 2019 kali ini, di mana selain mewujudkan suatu kemudahan akses informasi publik terhadap data dan dokumen Pilkada ataupun Pemilu (sesuai dengan hakikat keberadaan Situng), juga dalam rangka manajemen tata kelola data dan dokumen Pilkada dan Pemilu yang baik (sesuai dengan tanggung jawab dan manajemen

pengelolaannya). Dalam hal ini, **tujuan mewujudkan manajemen tata kelola Pemilu dan keterbukaan akses informasi bagi publik, secara tegas Terlapor nyatakan, masih senantiasa dipegang dan dipedomani oleh seluruh pemangku penyelenggara sistem informasi tersebut hingga saat ini**, dan karenanya tidak benar jika surat edaran dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana didalilkan oleh Pelapor dalam angka 27 halaman 26 Pokok Lapornya karena dianggap mendahului keberlakuan PKPU No. 3 Tahun 2019.

Perlu diingat bahwa UU Pemilu sendiri di dalamnya mengatur terkait Penyelenggara Pemilu seperti terkait tanggung jawab, wewenang, tugas dan kewajiban seluruh Penyelenggara Pemilu sejak tingkat pusat hingga ke tingkat yang paling bawah, sehingga mengatur pula bagaimana manajemen tata kelola Pemilu itu sendiri (Pasal 3 UU Pemilu: penyelenggaraan Pemilu harus memenuhi prinsip: “*b. jujur; f. terbuka; i. akuntabel*” dan Pasal 4 UU Pemilu: “*mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien*”). Dalam salah satu kewajiban penyelenggara Pemilu khususnya KPU dan jajarannya sebagaimana diatur dalam UU Pemilu tersebut, juga terdapat kewajiban yang senantiasa menjadi penentu setiap langkah KPU dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu, yakni senantiasa bersikap jujur, terbuka dan akuntabel: “*menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat, dan menyediakan data hasil Pemilu secara nasional*” (Pasal 14 huruf c dan k UU Pemilu). Dengan demikian sekali lagi, tidaklah benar jika surat edaran dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum, terlebih jika dikatakan tidak ada dasar penyelenggaraan Situng di dalam UU Pemilu, sementara di dalam ketentuan Pasal 536 UU Pemilu jelas disebutkan adanya **sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu** dan dengan demikian,



bagaimanapun SITUNG merupakan sistem informasi yang diakui secara yuridis dalam UU Pemilu itu sendiri.

7. Bahwa dengan menyandarkan kepada asas, prinsip, dan ketentuan dalam UU Pemilu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Terlapor berupaya mewujudkan keterbukaan dalam penyampaian setiap informasi terkait hasil Pemilu kepada masyarakat salah satunya melalui instrumen sistem informasi. Sekali lagi, instrumen sistem informasi hanya salah satu dari upaya dimaksud, sebagaimana dalam setiap tingkatan proses penghitungan suara maupun dalam proses rekapitulasi berjenjang mulai dari PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi hingga KPU RI, KPU sesuai tingkatannya diwajibkan pula untuk mengumumkan hasil Pemilu tersebut dalam media-media lain seperti papan pengumuman di Desa/Kelurahan misalnya (papan pengumuman atau tempat lain yang mudah dilihat oleh masyarakat), selain juga membagikan sertifikat hasil Pemilu kepada setiap saksi Peserta Pemilu sehingga informasi terkait hasil perolehan suara dapat diakses oleh siapapun baik secara khusus oleh para Peserta Pemilu, maupun secara umum oleh masyarakat luas. Dalam hal ini, keberadaan sistem informasi dimaksud telah diatur secara yuridis dalam Peraturan KPU terkait penghitungan suara, rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (10), Pasal 62 ayat (7) dan Pasal 210 ayat (8) PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 9 Tahun 2019 (PKPU Tungsura). Berdasarkan ketentuan tersebut, Terlapor mewajibkan kepada KPU Kabupaten/Kota maupun PPLN untuk menyampaikan hasil pindai (*scan*) sertifikat hasil penghitungan suara (C1) tidak lain dalam rangka memenuhi kewajiban Terlapor untuk menyediakan informasi hasil Pemilu kepada masyarakat. Terlepas dari kedudukannya yang



digunakan sebatas sebagai media penyampaian informasi, tentu saja hal tersebut tetaplah penting untuk mampu menyampaikan dengan segera hasil-hasil Pemilu untuk semua jenis Pemilu kepada masyarakat. Melalui instrumen SITUNG, Terlapor juga berharap agar semua masyarakat dari seluruh kalangan mampu mengikuti perkembangan hasil Pemilu tersebut secara terbuka, sehingga masyarakat juga mampu memantau dan mengawasi setiap proses perolehan suara khususnya di tingkat KPPS yang telah mereka ikuti sebelumnya, membandingkannya dengan rekapitulasi yang berjalan selanjutnya di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga ke pusat, maupun mengkoreksi kekeliruan yang terjadi pada tahap-tahap tersebut baik yang berada dalam proses penghitungan suara seperti pada Formulir Model C1 di tingkat KPPS maupun pada saat rekapitulasi di tingkat selanjutnya. Dengan demikian terbukti bahwa melalui SITUNG, suatu kemudahan akses informasi publik terhadap data dan dokumen Pemilu mampu diwujudkan sesuai dengan tujuan diadakannya SITUNG tersebut.



8. Bahwa keseluruhan hal tersebut di atas, tidak lain merupakan hakikat, tujuan dan isi dari SITUNG itu sendiri. Selain sebagaimana telah ditegaskan dalam PKPU Tungsura, bahwa SITUNG adalah **perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan Penghitungan Suara** dan rekapitulasi Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Pasal 1 angka 53 PKPU Tungsura), tentu dapat sangat dipahami bahwa dalam situasi munculnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang dapat diakses secara cepat dan segera serta dapat dipercaya terkait hasil Pemilu, sementara proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang membutuhkan waktu yang relatif lama, kehadiran SITUNG Terlapor yakini dapat menjadi media informasi yang kredibel dan dapat masyarakat percaya,

meski tentu saja dibutuhkan penelitian yang mendalam terkait tingkat kepercayaan masyarakat terkait SITUNG ini.

9. Bahwa Terlapor dalam menjalankan perangkat SITUNG, telah berupaya untuk memastikan kehadiran dan keberadaan sistem informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan di tengah-tengah upaya menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat terkait hasil Pemilu 2019. Upaya-upaya dimaksud dapat diketahui mulai dari proses sebelum hingga awal dan sampai hari ini penggunaan SITUNG yang masih tetap digunakan sebagai sarana penyampaian informasi yang benar terkait hasil Pemilu. Keberadaannya yang dapat diakses kapanpun dan oleh siapapun tanpa terkecuali oleh publik di manapun berada, semakin menegaskan bahwa SITUNG bukan sekedar milik dan untuk KPU atau sebagian kalangan saja, melainkan milik masyarakat dan melaluinya masyarakat mendapatkan informasi terkait perkembangan perolehan suara Pemilu 2019 dengan segera. Upaya-upaya dimaksud antara lain dapat digambarkan sebagai berikut:



a. Bahwa sosialisasi SITUNG telah dimulai sejak awal tahun 2019 tepatnya pada tanggal 18 Januari 2019 bertempat di Ruang Sidang Utama Lt.2 KPU RI, Terlapor mengagendakan Sosialisasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan mengundang berbagai pihak mulai dari akademisi hingga praktisi, para peserta Pemilu termasuk Peserta Pemilu Paslon Presiden dan Wakil Presiden 01 dan 02, beberapa kementerian dan lembaga, serta mengundang Komisi II DPR RI. Dalam kesempatan kali ini, SITUNG yang disosialisasikan adalah sebagaimana SITUNG yang kemudian digunakan saat ini, dan faktanya tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang hadir khususnya terkait tampilan SITUNG yang ditampilkan dalam

bentuk diagram beserta angka presentase perolehan suara.

- b. Bahwa selanjutnya setelah melaksanakan sosialisasi penggunaan SITUNG, pada tanggal 2 s.d. 5 Februari 2019 bertempat di Kota Batu, Jawa Timur, Terlapor mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Suara dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan mengundang KPU Provinsi/KIP Aceh.
- c. Bahwa Terlapor juga melaksanakan Uji Coba Nasional Aplikasi SITUNG Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 2 April 2019 bertempat di hotel Holliday Inn & Suites, Jakarta dengan mengundang seluruh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu dan juga mengundang beberapa Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dalam kesempatan kali ini, SITUNG yang diujicobakan adalah sebagaimana SITUNG yang kemudian digunakan saat ini, dan faktanya tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang hadir khususnya terkait tampilan SITUNG yang ditampilkan dalam bentuk diagram beserta angka presentase perolehan suara.
- d. Bahwa selain Bimtek yang dilaksanakan oleh Terlapor sebagaimana dimaksud di atas, Terlapor juga melakukan supervisi dan monitoring, serta menjadi narasumber dalam Bimtek yang diadakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh pada tanggal-tanggal di bulan Februari dan bulan Maret 2019, dan selanjutnya pada tanggal 2 dan 10 April 2019 Terlapor melaksanakan Uji Coba Nasional Tahap kedua dan ketiga Penggunaan Aplikasi Situng Pemilu 2019 secara serentak di seluruh daerah satuan kerja KPU baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

10. Bahwa melalui jawaban ini, Terlapor perlu kembali menegaskan bahwa penggunaan SITUNG bukan sama



sekali untuk dijadikan dasar penetapan hasil perolehan suara sah dalam Pemilu 2019 secara nasional oleh Terlapor. Perangkat penyampai informasi tentu saja bermanfaat sepanjang untuk kebutuhan dan sifatnya yang mampu menggambarkan situasi yang terjadi di lapangan secara apa adanya. Oleh karenanya bisa saja terjadi kekeliruan bukan pada sistem informasi yang ada, namun benar-benar terkait dengan pengisian formulir model C1 yang keliru isi oleh petugas KPPS misalnya. Dalam kondisi demikian, SITUNG tetap sesuai dengan hasil pindai formulir yang ada dan menyampaikan informasi secara apa adanya data dimaksud, dan dalam kondisi tersebut, keberadaan SITUNG tidak pula dapat digunakan sebagai alat untuk mengoreksi kekeliruan tersebut. Meski demikian, bagi masyarakat yang misalnya saja menemukan kekeliruan semacam itu melalui SITUNG, tentu dapat melaporkannya kepada petugas KPU beserta jajarannya, atau pula kepada Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu, dan selanjutnya informasi atas kekeliruan tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang benar serta meluruskan informasi yang keliru sesuai dengan fakta disertai dengan bukti-bukti yang kuat yang dimilikinya.




11. Bahwa terhadap data-data yang disampaikan oleh Pelapor dalam pokok-pokok laporannya, dalam hal ini Terlapor menyampaikan bahwa sebagian besar data kekeliruan yang Pelapor temukan dan sampaikan, di mana terdapat sejumlah 49 (empat puluh sembilan) kejadian yang menurut Pelapor di antaranya diduga telah terjadi kecurangan, pada faktanya sejumlah 35 (tiga puluh lima) kejadian dimaksud telah Terlapor perbaiki dan data telah sesuai sebelum Laporan ini Terlapor terima. Artinya dalam hal ini bahwa sejumlah temuan tersebut sesungguhnya juga merupakan bagian dari hasil monitoring yang Terlapor lakukan, sehingga dengan segera Terlapor lakukan verifikasi ulang


terhadap data-data dimaksud yang sebagian besar telah diselesaikan dan disesuaikan dengan fakta yang sebenarnya, baik pada tanggal sebelum maupun sesudah 25 April 2019 sebagaimana yang Pelapor temukan dan sampaikan dalam pokok-pokok laporannya. Sementara beberapa temuan yang baru Terlapor dapatkan setelah memperoleh Laporan dari Pelapor, faktanya juga telah langsung segera Terlapor tindaklanjuti dengan melakukan verifikasi ulang dan perbaikan data supaya data tersebut menjadi benar adanya.

Adapun penjelasan terkait hal tersebut di atas sesuai dengan laporan Pelapor dalam Laporannya dapat Terlapor gambarkan melalui tabel di bawah ini (fakta yang sebenarnya Terlapor catatkan dalam kolom “FAKTA”):




NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
1.	SUMSE L	1	Muara Enim	Rambang	Sugihan	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 56 Paslon 02 : 32 sedangkan di website KPU paslon 01 : 156 Dan paslon 02 : 32	TELAH SEDANG DIPERBAIKI SEBELUM LAPORAN INI DAN TELAH DI-UNVERIF SEJAK 22 APRIL

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
2.	JAWA BARAT	30	DEPOK	Bojong Sari	Bojong Sari	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 63 Paslon 02 : 148 sedangkan di website KPU paslon 01 : 211 Dan paslon 02 : 3	TELAH SEDANG DIPERBAIKI SEBELUM LAPORAN INI
3.	DKI JAKAR TA 	15	Jakarta Timur	Kramat Jati	Tengah	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 127 Paslon 02 : 111 sedangkan di website KPU paslon 01 : 217 Dan paslon 02 : 11	DITINDAKL ANJUTI DENGAN PROSES VERIFIKASI ULANG
4.	DKI JAKAR TA	093	Jakarta Timur	Jatinegara	Bidara Cina	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 47	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL 20 APRIL 2019

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
						Paslon 02 : 162 sedangkan di website KPU paslon 01 : 180 Dan paslon 02 : 56	
5.	DKI JAKAR TA 	87	Jakarta Timur	Jatinegara	Bidara Cina	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 44 Paslon 02 : 200 sedangkan di website KPU paslon 01 : 160 Dan paslon 02 : 81	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIK ASI SEJAK TANGGAL 20 APRIL 2019
6.	DKI JAKAR TA	045	Jakarta Timur	Pulo Gadung	Jati	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 054 Paslon 02 : 213 sedangkan di website KPU paslon 01 : 135 Dan paslon 02 : 134	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIK ASI SEJAK TANGGAL 20 APRIL 2019

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
7.	DKI JAKAR TA	033	Jakarta Selatan	Tebet	Menteng Dalam	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 078 Paslon 02 : 118 sedangkan di website KPU paslon 01 : 178 Dan paslon 02 : 118.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIK ASI SEJAK TANGGAL 21 APRIL 2019
8.	Sumate ra Barat	026	Padang	Nanggalo	Kurao Pagang	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 026 Paslon 02 : 156 sedangkan di website KPU paslon 01 : 027 Dan paslon 02 : 135.	TELAH SEDANG DIPERBAIK I SEBELUM LAPORAN INI
9.	Sumate ra Barat	027	Solok Selatan	Sangir	Lubuk Gadang Selatan	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIK ASI SEJAK TANGGAL

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
						01 : 020 Paslon 02 : 066 sedangkan di website KPU paslon 01 : 066 Dan paslon 02 : 020.	28 APRIL 2019
10.	Bengkulu 	001	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1 dalam web situs tersebut.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIK ASI SEJAK TANGGAL 21 APRIL 2019. UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA
11.	Bengkulu	002	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1 dalam web situs tersebut.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIK ASI SEJAK TANGGAL 21 APRIL 2019. UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA


NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
12.	Bengkulu	003	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1 dalam web situs tersebut.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL 24 APRIL 2019. UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA
13.	Bengkulu 	004	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1 dalam web situs tersebut.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL 23 APRIL 2019. UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA
14.	Bengkulu	005	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur	Dalam Situs KPU telah terinput data perolehan suara dari Kedua Pasangan Calon Capres dan Cawapres, Namun tidak ada hasil upload C1	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL 21 APRIL 2019. UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
						dalam web situs tersebut.	
15.	MALUKU	06	Maluku Tengah	Kota Masohi	Lesane	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 48 Paslon 02 : 99 sedangkan di website KPU paslon 01 : 149 Dan paslon 02 : 5.	DITINDAKLANJUTI DENGAN PROSES VERIFIKASI ULANG
16.	LAMPUNG	2	Pesisir Barat	Krui Selatan	Balai Kencana	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 80 Paslon 02 : 105 sedangkan di website KPU paslon 01 : 185 Dan paslon 02 : 0	TELAH SEDANG DIPERBAIKI SEBELUM LAPORAN INI DAN TELAH DIVERIFIKASI SEJAK 23 APRIL DAN DIVERIFIKASI ULANG TANGGAL 7 MEI 2019
17.	SUMUT	2	Pakpak Bharat	Sitellu Tali Urang Jehe	Mbinalun	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU,	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL


NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
						di C1 paslon 01 : 72 Paslon 02 : 167 sedangkan di website KPU paslon 01 : 72 Dan paslon 02 : 67	23 APRIL 2019
18.	SUMUT	5	Batang TuraSiruma mbe	Tapanuli Selatan	Angkola Timur	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 27 Paslon 02 : 157 sedangkan di website KPU paslon 01 : 127 Dan paslon 02 : 157	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIK ASI SEJAK TANGGAL 21 APRIL 2019.
19.	SUMUT	6	Labuhanbat u Utara	Kualuh Selatan	Damuli Pekan	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 153 Paslon 02 : 136 sedangkan di website KPU paslon 01 :	DITINDAKL ANJUTI DENGAN PROSES VERIFIKASI ULANG

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
						189 Dan paslon 02 : 1	
20.	PAPUA BARAT	2	Ririnfos	Masni	Manokwari	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 156, paslon 02 : 13. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL 24 APRIL 2019 , UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA
21.	BALI	15	Karangasem	Abang	Pidpid	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019 akan tetapi khususnya TPS 15 suara paslon 01 dan 02 sebesar 0 suara.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL 25 APRIL 2019
22.	BALI	4	Gianyar	Gianyar	Petak Kaja	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU,	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL


NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
						di C1 paslon 01 : 183 Paslon 02 : 2 sedangkan di website KPU paslon 01 : 1833 Dan paslon 02 : 2	23 APRIL 2019
23.	BALI	33	Karangase m	Karangasem	Karangasem	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 79 Paslon 02 : 137 sedangkan di website KPU paslon 01 : 152 Dan paslon 02 : ...	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIK ASI SEJAK TANGGAL 26 APRIL 2019
24.	BALI	6	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kangin	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 189, paslon 02 : 13. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIK ASI SEJAK TANGGAL 27 APRIL 2019, UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA


NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
25.	BALI	3	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kauh	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 141, paslon 02 : 30. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL 21 APRIL 2019, UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA
26.	BALI 	8	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kauh	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 150, paslon 02 : 42. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL 22 APRIL 2019, UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA
27.	BALI	9	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kauh	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 :	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL 25 APRIL 2019, UPLOAD

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
						187, paslon 02 : 28. Sedangkan form upload C1 belum ada.	C1 SUDAH TERSEDIA
28.	BALI	13	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kauh	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 191, paslon 02 : 36. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIK ASI SEJAK TANGGAL 22 APRIL 2019, UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA
29.	BALI	13	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kelod	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 224, paslon 02 : 14. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIK ASI SEJAK TANGGAL 22 APRIL 2019, UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA
30.	BALI	14	Kota Denpasar	Denpasar Barat	Dauh Puri Kelod	Adanya dugaan kecurangan dimana pada	DATA TELAH SESUAI DAN


NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
						web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 241, paslon 02 : 24. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL 24 APRIL 2019 , UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA
31.	JAWA TENGAH 	36	Jepara	Bangsri	Bangsri	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 46 Paslon 02 : 157 sedangkan di website KPU paslon 01 : 184 Dan paslon 02 : 24	TELAH SEDANG DIPERBAIKI SEBELUM LAPORAN INI
32.	JAWA TENGAH	7	Wonosobo	Wonosobo	Rojoimo	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 86 Paslon 02 : 114 sedangkan di website KPU	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL 19 APRIL 2019


NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
						paslon 01 : 86 Dan paslon 02 : ...	
33.	JAWA TENGA H	15	Wonosobo	Garung	Garung	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 167, paslon 02 : 7. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIK ASI SEJAK TANGGAL 23 APRIL 2019, UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA
34.	JAWA TENGA H	4	Magelang	Pakis	Rejosari	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 119 Paslon 02 : 52 sedangkan di website KPU paslon 01 : 1119 Dan paslon 02 : 52	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIK ASI SEJAK TANGGAL 25 APRIL 2019
35.	JAWA TENGA H	25	Magelang	Mertoyudan	Banjarnegor o	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIK ASI SEJAK TANGGAL

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
						website KPU, di C1 paslon 01 : 100 Paslon 02 : 75 sedangkan di website KPU paslon 01 : 170 Dan paslon 02 : 65	19 APRIL 2019
36.	JAWA TENGA H 	9	Kebumen	Ayah	Demangsari	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 104 Paslon 02 : 74 sedangkan di website KPU paslon 01 : 704 Dan paslon 02 : 74	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIK ASI SEJAK TANGGAL 23 APRIL 2019
37.	JAWA TENGA H	1	Boyolali	Andong	Andong	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 218, paslon 02 : 19. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIK ASI SEJAK TANGGAL 26 APRIL 2019, UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA


NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
38.	JAWA TENGA H	2	Boyolali	Boyolali	Pulisen	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 214, paslon 02 : 51. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIK ASI SEJAK TANGGAL 29 APRIL 2019, UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA
39.	JAWA TENGA H 	18	KUDUS	GEBOG	BESITO	Adanya dugaan kecurangan yang mana dalam situng KPU jumlah DPT sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) Pemilih, Pengguna Hak Pilih sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) Pemilih dengan hasil perolehan suara Pasangan Capres & Cawapres No. 01 sejumlah 14 (empat belas) suara dan perolehan	DITINDAKL ANJUTI DENGAN PROSES VERIFIKASI ULANG DAN TELAH SESUAI SEJAK 6 MEI 2019

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
						suara untuk Capres & Cawapres No.02 memperoleh suara sejumlah 4 (empat) Pemilih dengan Jumlah Seluruh Suara Sah sebanyak 25 (dua puluh lima) Suara, Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 20 (dua puluh) dengan Total seluruh Suara Sah dan Tidak Sah sejumlah 14 (empat belas) Suara sehingga kekeliruan pada Situng KPU tersebut sangat fatal dan berbeda pada Form C1.	
40.	JAWA TENGA H	1	KUDUS	Jati	Jetiskapuan	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019,	DITINDAKL ANJUTI DENGAN PROSES VERIFIKASI ULANG

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
						dimana suara paslon 01 : 149, paslon 02 : 26. Sedangkan form upload C1 belum ada.	
41.	JAWA TENGA H 	2	KUDUS	Jati	Jetiskapuan	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 192, paslon 02 : 32. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DITINDAKL ANJUTI DENGAN PROSES VERIFIKASI ULANG
42.	DIY	3	Kota Yogyakarta	Gondomana n	Ngupasan	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 169, paslon 02 : 4. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIK ASI SEJAK TANGGAL 22 APRIL 2019

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
43.	DIY	2	Kota Yogyakarta	Kraton	Kadipaten	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 102, paslon 02 : 65. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DITINDAKL ANJUTI DENGAN PROSES VERIFIKASI ULANG
44.	KALBA R 	4	Mempawah	Mempawah Timur	Pasir Panjang	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 17 Paslon 02 : 158 sedangkan di website KPU paslon 01 : 77 Dan paslon 02 : 0	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIK ASI SEJAK TANGGAL 19 APRIL 2019
45.	SULSE L	12	Maros	Bantimurun g	Alatengae	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 45 Paslon 02 :	TELAH SEDANG DIPERBAIK I SEBELUM LAPORAN INI DAN TELAH DI- UNVERIF

NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
						154 sedangkan di website KPU paslon 01 : 75 Dan paslon 02 : 134	
46.	JAMBI	20	Tebo	Rimbo Bujang	Purwo Harjo	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 146, paslon 02 : 53. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIK ASI SEJAK TANGGAL 23 APRIL 2019, UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA
47.	JAMBI	19	Tebo	Rimbo Bujang	Purwo Harjo	Adanya dugaan kecurangan dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 123, paslon 02 : 89. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DATA TELAH SESUAI DAN DIVERIFIK ASI SEJAK TANGGAL 23 APRIL 2019, UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA
48.	JAMBI	18	Tebo	Rimbo Bujang	Purwo Harjo	Adanya dugaan kecurangan	DATA TELAH SESUAI


NO	PROV.	TPS	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	FAKTA
						dimana pada web KPU telah tersaji perhitungan suara pada Pilpres 2019, dimana suara paslon 01 : 205, paslon 02 : 68. Sedangkan form upload C1 belum ada.	DAN DIVERIFIKASI SEJAK TANGGAL 23 APRIL 2019, UPLOAD C1 SUDAH TERSEDIA
49.	JAMBI 	9	Tebo	Rimbo Bujang	Purwo Harjo	Adanya perbedaan input perolehan suara paslon 01 dan 02 di C1 dan website KPU, di C1 paslon 01 : 124 Paslon 02 : 30 sedangkan di website KPU paslon 01 : 125 Dan paslon 02 : 30	DITINDAKL ANJUTI DENGAN PROSES VERIFIKASI ULANG DAN DATA TELAH SESUAI PADA TANGGAL 6 MEI 2019

Berkenaan dengan kekeliruan-kekeliruan sebagaimana dimaksud di atas, faktanya Terlapor dapat secara tegas menyatakan bahwa hal tersebut merupakan **murni kekeliruan dalam proses entri dan pindai dokumen** ataupun proses verifikasi data yang ada di tingkat sebelumnya. Artinya bahwa sama sekali tidak terdapat unsur kesengajaan apalagi niat kecurangan sebagaimana yang Pelapor dalilkan dalam pokok-pokok laporannya. Justru di beberapa temuan yang menurut

Pelapor ditemukan pada tanggal 25 April 2019, faktanya setelah ditelusuri oleh Terlapor melalui Admin SITUNG, fakta-fakta terkait di beberapa daerah tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya data yang ada telah sesuai antara entri maupun hasil pindai Formulir Model C1, **serta telah diverifikasi bahkan sebelum tanggal 25 April 2019.**


12. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud di atas, perlu Terlapor jelaskan terkait mekanisme perbaikan data yang keliru di SITUNG sebagaimana ditunjukkan melalui 2 (dua) ragaan/bagan berikut (merujuk kepada dan dijabarkan dalam Keputusan KPU No. 536/Pl.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, Panduan penggunaan Aplikasi SITUNG, dan Buku Panduan Pemantauan dan Supervisi Pemilihan Umum 2019);





Ragaan 2/Bagan:

2. BAGAN ALUR MONITORING DAN SUPERVISI



Berdasarkan kedua bagan di atas diketahui bahwa setiap permasalahan yang masuk melalui tim Helpdesk Pemilu 2019 khususnya terkait permasalahan SITUNG diteruskan kepada tim Helpdesk IT SITUNG, atau dapat pula permasalahan-permasalahan yang ada disampaikan langsung kepada tim Helpdesk melalui layanan pengaduan masyarakat di nomor telepon 02131902567 / 02131902577 atau melalui whatsapp di nomor 081211772443 atau melalui email dengan alamat bagianteknis@kpu.go.id. Jika permasalahan yang dilaporkan terkait kekeliruan entri/pindai data di SITUNG, maka selanjutnya tim monitoring akan langsung menghubungi KPU Kabupaten/Kota dengan sebelumnya melakukan pengecekan kebenaran laporan

masyarakat tersebut. Jika memang benar telah terjadi kekeliruan, dilakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten/Kota dan meminta agar kekeliruan tersebut untuk segera diperbaiki. Selanjutnya tim monitoring akan meminta kepada Admin SITUNG untuk melakukan proses “*un-verifikasi*” atau dalam fitur di SITUNG disebut “batal verifikasi”, yang artinya bahwa proses verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya oleh KPU Kabupaten/Kota dapat diulang kembali setelah data yang tidak sesuai atau keliru penginputan benar-benar diperbaiki.

13. Bahwa berdasarkan mekanisme sebagaimana di atas, faktanya perlu pula Terlapor sampaikan bahwa sampai dengan tanggal 6 Mei 2019 pukul 17.00 WIB, terdapat 244 (dua ratus empat puluh empat) temuan terkait kekeliruan angka pada SITUNG dan telah maupun sedang dilakukan proses perbaikan. Dari kedua ratus empat puluh empat kekeliruan dimaksud, didapatkan bahwa 68 (enam puluh delapan) merupakan hasil dari laporan masyarakat dan 176 (seratus tujuh puluh enam) merupakan hasil monitoring Terlapor. Diketahui pula bahwa 218 (dua ratus delapan belas) di antaranya telah dalam status terselesaikan, sementara 26 (dua puluh enam) yang lain masih dalam proses perbaikan oleh KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Kesemuanya itu dapat Terlapor pastikan setelah melakukan proses klarifikasi kepada KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan, kekeliruan-kekeliruan tersebut sekali lagi, murni merupakan kekeliruan dalam proses entri dan pindai maupun verifikasi data yang telah dilakukan, sehingga perlu untuk diverifikasi ulang dan mendapat perbaikan.

14. Bahwa berdasarkan fakta dan data sebagaimana di atas, jenis-jenis kekeliruan dapat dikategorikan sebagai berikut:
- a. Paslon 01 berkurang sejumlah 24 (dua puluh empat) kekeliruan;



- b. Paslon 02 berkurang sejumlah 63 (enam puluh tiga) kekeliruan;
- c. Paslon 01 bertambah sejumlah 46 (empat puluh enam) kekeliruan;
- d. Paslon 02 bertambah sejumlah 30 (tiga puluh) kekeliruan;
- e. Paslon 01 dan Paslon 02 berkurang sejumlah 10 (sepuluh) kekeliruan;
- f. Paslon 01 dan Paslon 02 bertambah sejumlah 12 (dua belas) kekeliruan;
- g. Paslon 01 bertambah dan Paslon 02 berkurang sejumlah 38 (tiga puluh delapan) kekeliruan;
- h. Paslon 01 berkurang dan Paslon 02 bertambah sejumlah 21 (dua puluh satu) kekeliruan.



Berdasarkan jenis kekeliruan sebagaimana dimaksud di atas, maka jelaslah bahwa sama sekali tidak benar dan tidaklah berdasar dalil Pelapor pada angka 23 halaman 25 yang menyatakan bahwa “patut diduga ada unsur kesengajaan dari aplikasi SITUNG KPU untuk menaikkan suara Paslon 01 dan *mendowngrade* suara Paslon 02, dan pola tersebut adalah pola kesalahan yang sama yang terindikasi merupakan modus dalam perbuatan Terlapor”. Begitu pula tuduhan Pelapor pada angka 21 pokok-pokok laporannya yang menuduhkan hal serupa, dan dengan mencontohkan TPS 1 kelurahan Sugihan, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, yang pada faktanya telah pula sedang dalam proses verifikasi ulang oleh KPU Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, secara nyata pola-pola dimaksud sama sekali tidak terbukti karena kekeliruan dalam entri SITUNG faktanya tidak hanya terjadi atau mengakibatkan berkurangnya suara untuk Paslon 02 semata. Lebih dari itu, segala jenis kekeliruan yang telah ditemukan sampai hari ini telah diperbaiki sesuai dengan data yang benar di lapangan, dan terhadap

seluruh data-data yang telah masuk di dalam SITUNG, masih pula terus dilakukan monitoring oleh Terlapor untuk mengurangi dan kemudian menghilangkan segala macam bentuk kekeliruan tersebut.

15. Bahwa hingga saat ini, Terlapor masih membuka laporan masyarakat terkait kekeliruan proses penginputan data ke SITUNG. Sebagaimana yang masih juga diterima oleh tim Helpdesk Pemilu 2019 dan tim Helpdesk IT SITUNG sampai dengan jawaban ini disampaikan, Terlapor tetap berupaya melakukan verifikasi terhadap data-data yang masih belum sesuai baik dari segi entri ataupun pindai, maupun terkait permasalahan-permasalahan lain terkait teknis penyelenggaraan Pemilu yang masih sedang berjalan.

16. Bahwa di di tengah-tengah proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara yang masih terus sedang berlangsung sampai saat ini, Terlapor masih berharap kepada seluruh Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu termasuk Bawaslu, serta masyarakat umum secara luas untuk terus bersama-sama mengawal pengisian SITUNG agar sesuai dengan fakta yang ada sehingga tidak lagi ada kekeliruan-kekeliruan dalam peng-entrian data ataupun kekeliruan-kekeliruan lainnya selain juga yang masih terus diupayakan oleh Terlapor melalui proses monitoring. Tujuannya tidak lain dalam rangka menjauhkan Pemilu 2019 dari perbuatan-perbuatan malpraktik Pemilu, yang pada faktanya justru merugikan seluruh pihak termasuk Paslon 02 terlebih jika proses-proses yang ada saat ini dilakukan tanpa adanya aspek-aspek keterbukaan (seperti dengan hendak menghentikan proses penyampaian informasi melalui SITUNG) yang notabene wajib dipertahankan sampai kapanpun demi tercapainya hakikat demokrasi yang sesungguhnya di negeri ini.

17. Bahwa dengan demikian, tidaklah terbukti dan tidaklah benar seluruh dalil-dalil pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor melakukan pelanggaran administratif



Pemilu dan terlapor terbukti telah berpegang secara teguh kepada mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun kerangka hukum Pemilu secara keseluruhan.

PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban ini, Terlapor meminta kepada Majelis untuk:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Pelapor dalam Laporan *a quo*.
2. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.



6. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam sidang pemeriksaan yang diberi kode T-1 s.d. T-8, sebagai berikut:

NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
T-1	Surat Edaran KPU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG)	Bukti ini menunjukkan bahwa tujuan utama pelaksanaan SITUNG tetap menjadi pedoman dan pegangan bagi penyelenggara sistem informasi dalam pengelolaan SITUNG baik untuk Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019.
T - 2	Berkas beberapa Undangan kepada berbagai pihak kementerian/Lembaga, penyelenggara dan peserta Pemilu termasuk tim Paslon 02, dan sebagainya dalam	Bukti ini menunjukkan bahwa Terlapor telah melaksanakan sosialisasi sebelum penggunaan SITUNG sebagai perangkat penyampai informasi dalam proses penghitungan, rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu kepada semua kalangan termasuk Tim Paslon 02. Pada

	pelaksanaan Sosialisasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019	kesempatan tersebut teknis penggunaan SITUNG hingga tampilan SITUNG turut disosialisasikan.
T - 3	Berkas Undangan dan daftar hadir pelaksanaan Uji Coba Nasional Aplikasi SITUNG Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 2 April 2019 bertempat di hotel Holliday Inn & Suites, Jakarta	Bukti ini menunjukkan bahwa Terlapor telah melaksanakan kegiatan uji coba dengan mengundang seluruh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu dan juga mengundang beberapa Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dalam kesempatan kali ini, SITUNG yang diujicobakan adalah sebagaimana SITUNG yang kemudian digunakan saat ini, dan faktanya tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang hadir khususnya terkait tampilan SITUNG yang ditampilkan dalam bentuk diagram beserta angka presentase perolehan suara.
T - 4	Surat KPU Nomor 555/PL.02.6-SD/06/KPU/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 Perihal Persiapan Uji Coba SITUNG Pemilu 2019 tahap 2 dan tahap 3	Bukti ini menunjukkan bahwa selain melaksanakan uji coba sebagaimana digambarkan pada Bukti T - 3, Terlapor juga memerintahkan kepada seluruh jajaran di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan Uji Coba SITUNG Pemilu 2019 secara serentak pada tanggal 2 dan 10 April di seluruh Satker KPU.
T - 5	Surat Permohonan Narasumber dari KPU Provinsi (contoh: Kalsel, Jambi, Sultra, Kalteng dan Kepri)	Bukti ini menunjukkan bahwa selain melaksanakan Bimtek kepada jajaran di bawah, Terlapor juga memenuhi panggilan sebagai narasumber dalam



		berbagai kesempatan untuk menjelaskan terkait SITUNG.
T-6	Keputusan KPU No. 536/Pl.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Buku Panduan Pemantauan dan Supervisi Pemilihan Umum 2019	Bukti ini menunjukkan bahwa Terlapor berpegang kepada petunjuk yang menjadi pedoman dalam melaksanakan SITUNG.
T - 7	1 (satu) keeping CD-ROM berisi: <ul style="list-style-type: none"> - Panduan pengguna an Aplikasi SITUNG; - Laporan tim helpdesk Pemilu 2019 secara berkala sejak tanggal 17 April 2019 	<p>Bukti ini menunjukkan bahwa Terlapor dalam melaksanakan SITUNG memiliki panduan yang baku terkait penggunaannya dalam bentuk semacam <i>manual book</i> yang dipelajari oleh seluruh penyelenggara SITUNG dari tingkat atas sampai ke bawah.</p> <p>Sementara bukti laporan/instrumen tim helpdesk menunjukkan bahwa Terlapor sangat membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki persoalan terkait Pemilu 2019 untuk berkonsultasi baik terkait teknis maupun substansi Pemilu, termasuk terkait kendala dan kekeliruan yang ditemukan dalam pelaksanaan system informasi SITUNG.</p>
T - 8	Laporan Tim SITUNG terkait rekapitulasi kekeliruan entri pada	Bukti ini menunjukkan bahwa sebagian besar permasalahan salah entri telah dapat diselesaikan oleh Terlapor dan sekaligus menunjukkan bahwa kekeliruan tersebut tidak dapat



	SITUNG update tanggal 6 Mei pukul 17.00 WIB	dikatakan sebagai suatu kesengajaan berdasarkan tuduhan terkait adanya pola-pola kecurangan tertentu. Hal ini karena pada faktanya kejadian salah entri hingga mengakibatkan berkurangnya data jumlah perolehan suara Peserta Pemilu tidak hanya terjadi pada Paslon 02 saja.
--	---	---

7. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA:

7.1. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

7.1.1 Bahwa terdapat Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) yang di dikelola dan dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui website: pemilu2019.kpu.go.id (*Vide* Bukti P-3);

7.1.2 Bahwa SITUNG adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan Penghitungan Suara dan rekapitulasi Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilihan Umum (*Vide* Pasal 1 angka 53 Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara);

7.1.3 Bahwa KPU telah melaksanakan sosialisasi sebelum penggunaan SITUNG sebagai perangkat penyampai informasi dalam proses penghitungan, rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu kepada semua kalangan. Pada kesempatan tersebut teknis penggunaan SITUNG hingga tampilan SITUNG turut disosialisasikan (*Vide* Bukti T-2);

7.1.4 Bahwa KPU telah melaksanakan kegiatan uji coba dengan mengundang seluruh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu dan juga



mengundang beberapa Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dan memerintahkan kepada seluruh jajaran di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan Uji Coba SITUNG Pemilu 2019 secara serentak pada tanggal 2 dan 10 April di seluruh Satker KPU (*Vide* Bukti T-3 dan T-4);

7.1.5 Bahwa dalam SITUNG KPU ditampilkan diagram dan persentase perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, warna kuning untuk pasangan calon Nomor Urut 01 dan warna biru untuk pasangan calon Nomor Urut 02(*Vide* Bukti P-59);

7.1.6 Bahwa terdapat kesalahan/kekeliruan penginputan formulir C1 di aplikasi SITUNG KPU (*Vide* Bukti P-4a, P-4b, P-4c, dan Bukti P-5 s/d P-58, P-60 s/d P-67serta keterangan Saksi Hanfi Fajri, saksi Zulham Effendi, dan ahli Hairul Anas Suaidi serta jawaban Terlapor angka 14, hal: 25-26);

7.1.7 Bahwa terhadap kesalahan/kekeliruan penginputan formulir C1 di aplikasi SITUNG KPU sebahagian besar telah diperbaiki dan ada yang sementara diperbaiki oleh KPU (*Vide* Bukti T-8 dan Jawaban Terlapor angka 13, hal: 25);

7.1.8 Bahwa terdapat kondisi yang tidak bisa diperbaiki di SITUNG yaitu apabila sumber C1 yang bermasalah (keterangan Terlapor dalam sidang);

7.2. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA

7.2.1 Kewenangan KPU Menggunakan Aplikasi SITUNG

- Bahwa dalam UU No. 7 Tahun 2017 tidak ditemui adanya perintah atau delegasi



pengaturan lebih lanjut tentang SITUNG. UU No. 7 Tahun 2017 justru hanya menentukan:

(1) penulisan hasil penghitungan suara dan penguangan hasil penghitungan suara ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara pemilu menggunakan “format” diatur dalam Peraturan KPU sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 400, Pasal 404 dan Pasal 408; dan ^[1]_[SEP]

(2) pengumuman hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada masyarakat melalui “tempat umum” bagi PPS dan PPK dan “media massa” bagi KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 391, Pasal 393 ayat (5), Pasal 398 ayat (7), Pasal 402 ayat (7), dan Pasal 405 ayat (7).

Jadi yang diperintahkan UU No. 7 Tahun 2017 kepada KPU hanyalah menyusun format penulisan dan pengumuman hasil penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara kepada masyarakat di tempat umum atau melalui media massa;

- Bahwa memang pada Pasal 536 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan *“Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”*. Namun, Pasal 536 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur terkait Tindak Pidana Pemilu, tetapi tidak dijabarkan sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu



yang dimaksud. Apabila dicermati lebih lanjut, sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu tersebut terkait dengan pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana di jelaskan Pasal 390 ayat (1), Pasal 391, Pasal 393 ayat (5), Pasal 398 ayat (4), Pasal 398 ayat (7), Pasal 402 ayat (7), dan Pasal 405 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

- Bahwa Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 yang dijadikan dasar hukum SITUNG, keberadaannya justru dimaksudkan dalam rangka memberikan pengaturan lebih lanjut tentang:

- (1) pemberian bantuan kepada pemilih disabilitas sebagaimana diperintahkan Pasal 356 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017;
- (2) waktu berakhirnya pemungutan suara sebagaimana diperintahkan Pasal 367 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017;
- (3) pelaksanaan pemberian suara sebagaimana diperintahkan Pasal 386 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017;
- (4) format penulisan penghitungan suara sebagaimana diperintahkan Pasal 387 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017; dan
- (5) format sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana diperintahkan Pasal 389 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017.

- Bahwa dengan demikian pengaturan SITUNG ke dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 dan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 bukan berdasarkan perintah atau delegasi pengaturan dari UU No. 7 Tahun 2017, melainkan hanya sebatas pelaksanaan kewenangan diskresioner KPU dalam rangka



mengisi kekosongan hukum yang diakibatkan tidak lengkapnya UU No. 7 Tahun 2017 dalam mengatur pemberian informasi kepada publik terkait tahapan penyelenggaraan pemilu dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Hal demikian telah sejalan dengan tujuan penggunaan diskresi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dan huruf d UU No. 30 Tahun 2014;

- Bahwa Majelis berpendapat, kebijakan SITUNG yang diatur Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 dan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 bukan berarti dikatakan tidak memiliki dasar hukum. Justru kehadiran SITUNG dalam kedua Peraturan KPU tersebut merupakan pengejawantahan dari ketentuan Pasal 13 huruf b UU No. 7 Tahun 2017, dimana KPU diberi wewenang untuk “menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu”;
- Bahwa lebih dari itu menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan yang ditetapkan KPU merupakan peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak hanya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam konteks perkara aquo, keberadaan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 dan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 sebatas yang mengatur tentang SITUNG tetap memiliki dasar hukum



karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki KPU;

- Bahwa meski keberadaan SITUNG merupakan inisiatif atau hanya sebatas diskresi KPU, namun yang pasti SITUNG dihadirkan dalam rangka memenuhi tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan KPU kepada publik dan hal tersebut juga dalam rangka mendukung tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilu;
- Bahwa oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa keberadaan SITUNG KPU sebagaimana yang diatur dalam ke dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 dan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 tetap memiliki dasar hukum yang pasti dan dengan sendirinya memberikan dasar kewenangan bagi KPU untuk menyelenggarakan SITUNG. KPU tetap dapat menyelenggarakan SITUNG sampai pada berakhirnya tahapan penghitungan dan rekapitulasi hasil pemilu, sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas kerja-kerja KPU terhadap publik. Dalam hal ini, tujuan untuk mewujudkan manajemen tata kelola Pemilu yang baik dan keterbukaan akses informasi bagi publik dapat terwujud melalui keberadaan SITUNG.



1.2.1 Urgensi Keberadaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) KPU

- Bahwa Pasal 3 huruf f UU No. 7 Tahun 2017 telah menggariskan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, selain harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

penyelenggaraannya juga harus memenuhi prinsi keterbukaan. Pengaturan yang demikian dimaksudkan selain untuk mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 huruf b dan huruf e UU No. 7 Tahun 2019;

- Bahwa dianutya asas keterbukaan ini merupakan wujud dari keharusan adanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu kepada publik. Asas ini menghendaki agar setiap warga negara berhak untuk mengakses informasi terkait proses penyelenggaraan pemilu. Warga negara berhak untuk mengawal dan sekaligus memberikan koreksi ketika terdapat berbagai kesalahan dalam proses penyelenggaraan pemilu;
- Bahwa konsekuensinya, KPU sebagai organ undang-undang yang bertugas menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU No. 7 Tahun 2017 berkewajiban untuk menyampaikan semua informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat (vide Pasal 14 huruf c UU No. 7 Tahun 2017);
- Bahwa keharusan bagi penyelenggara pemilu untuk mengedepankan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tersebut di atas, pengaturan yang demikian pada prinsipnya selaras dengan semangat penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana digariskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi



Pemerintahan (UU No.30 Tahun 2014). Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Penyelenggara Pemilu, KPU tentu tidak dapat dipisahkan dari pengaturan yang terdapat dalam UU No. 30 Tahun 2014;

- Bahwa untuk menjamin prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana ditentukan dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 30 Tahun 2014, KPU telah mengembangkan suatu aplikasi sistem informasi kepemiluan yang diberi nama Sistem Informasi Penghitungan Suara atau disingkat SITUNG yang selanjutnya dipublikasikan oleh KPU melalui website: pemilu2019.kpu.go.id;
- Bahwa aplikasi SITUNG KPU ini ditempatkan sebagai pelaksanaan fungsi pelayanan KPU kepada masyarakat guna memberikan informasi sejelas-jelasnya tentang proses penghitungan suara dalam Pemilu 2019, akan tetapi aplikasi SITUNG ini tidak ditempatkan sebagai hasil resmi, melainkan hanya media pembanding dari tahapan rekapitulasi yang sedang dilaksanakan bersamaan dengan tahapan rekapitulasi yang dilakukan secara manual. SITUNG hanyalah sebatas perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan Penghitungan Suara dan rekapitulasi penghitungan suara serta Penetapan Hasil Pemilihan Umum. SITUNG dihadirkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang dapat diakses secara cepat dan segera serta dapat dipercaya terkait hasil Pemilu, sementara proses penghitungan dan rekapitulasi suara yang dilakukan secara



berjenjang membutuhkan waktu yang relatif lama;

- Bahwa dengan demikian, keberadaan SITUNG KPU memiliki urgensi bagi pemenuhan keterbukaan informasi publik dan dijalankan sebagai bentuk akuntabilitas KPU kepada publik. Melalui instrumen SITUNG, masyarakat dapat mengikuti perkembangan hasil Pemilu tersebut secara terbuka, sehingga masyarakat juga mampu memantau dan mengawasi setiap proses perolehan suara khususnya di tingkat KPPS yang telah mereka ikuti sebelumnya, membandingkannya dengan rekapitulasi yang berjalan selanjutnya di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga ke pusat, maupun mengoreksi kekeliruan yang terjadi pada tahap- tahap tersebut baik yang berada dalam proses penghitungan suara seperti pada Formulir Model C1 di tingkat KPPS maupun pada saat rekapitulasi di tingkat selanjutnya. Terlepas dari kedudukannya yang digunakan sebatas sebagai media penyampaian informasi, tentu saja hal tersebut tetaplah penting untuk mampu menyampaikan dengan segera hasil-hasil Pemilu untuk semua jenis Pemilu kepada masyarakat;
- Bahwa sebagai suatu aplikasi teknologi informasi, keberadaan SITUNG bukan berarti tanpa masalah. Dalam pelaksanaannya banyak ditemui adanya kesalahan dalam tabulasi dan entry data hasil penghitungan suara berbasis C1, termasuk yang dilaporkan pelapor dalam perkara aquo. Sebagai suatu aplikasi, tentu bekerjanya aplikasi SITUNG





ini bisa saja terjadi kekeliruan. Tetapi yang dapat dipastikan, kekeliruan tersebut bukan pada sistem informasi SITUNG-nya, namun terkait dengan pengisian formulir model C1 yang keliru isi oleh petugas. Lagi pula berbagai kesalahan penginputan data suara melalui aplikasi SITUNG ini telah diperbaiki dan diverifikasi ulang, baik karena temuan KPU sendiri atau berdasarkan laporan dari peserta pemilu dan masyarakat umumnya. Bagi masyarakat yang menemukan kekeliruan semacam itu melalui SITUNG, tentu dapat melaporkannya kepada petugas KPU beserta jajarannya, atau pula kepada Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu, dan selanjutnya informasi atas kekeliruan tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang benar serta meluruskan informasi yang keliru sesuai dengan fakta disertai dengan bukti-bukti yang kuat yang dimilikinya. Dengan kata lain, yang salah bukan aplikasinya, melainkan operator yang salah dalam menginput data ke sistem aplikasi. Oleh karenanya, keberadaan SITUNG hendaknya tetap dipertahankan sebagai suatu instrumen yang digunakan KPU dalam menjamin keterbukaan dan akses informasi dalam penyelenggaraan pemilu bagi masyarakat;

- Bahwa meskipun demikian, KPU dalam menggunakan aplikasi SITUNG ini harus tetap memperhatikan dan mengedepankan ketelitian dan akurasi dalam memasukan data ke dalam aplikasi sistem sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat, dan KPU harus memperhatikan setiap masukan perbaikan data apabila dirasa data



yang terdapat dalam aplikasi SITUNG itu keliru dengan terlebih dahulu memverifikasi data masukan perbaikan telah sesuai dengan data asli yang dimiliki oleh KPU dan atau pihak-pihak yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, untuk menjamin hal tersebut, KPU hendaknya menerapkan standar teknis yang ketat dalam melakukan verifikasi dan publikasi data SITUNG sehingga data yang tersaji dalam SITUNG adalah data yang benar-benar valid, dapat dipertanggungjawabkan dan sajiannya tidak menimbulkan polemik dan keresahan di dalam masyarakat. KPU berkewajiban untuk memastikan data yang dimasukkan ke dalam SITUNG melalui website: pemilu2019.kpu.go.id adalah data yang valid, telah terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat dan memastikan kepada masyarakat bahwa KPU telah menyelenggarakan pemilu secara transparan, independen, imparial, dan berkeadilan.

- Bahwa prinsip keterbukaan haruslah dimaknai bahwa data yang ditampilkan atau dipublikasikan adalah data yang valid, telah terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam scan masih terdapat kesalahan/kekeliruan penginputan hasil pemindaian (*scan*) salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota di aplikasi SITUNG KPU walaupun sebahagian besar telah diperbaiki dan ada yang sementara diperbaiki oleh KPU

namun terdapat kondisi yang tidak bisa diperbaiki di SITUNG yaitu apabila sumber C1 yang bermasalah sehingga tabulasi yang ditampilkan tidak memenuhi prinsip keterbukaan. Untuk itu, KPU berkewajiban untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam pengimputan data kedalam SITUNG agar tidak terjadi kesalahan pengimputan yang dapat menimbulkan masalah dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

B. bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf B, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan SITUNG ke dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 dan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 dibentuk berdasarkan adanya kewenangan KPU yang diberikan Pasal 13 huruf b UU No. 7 Tahun 2017, ditujukan dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum sebagaimana digariskan Pasal 22 ayat (2) huruf b dan huruf d UU No. 30 Tahun 2014, sehingga keberadaannya diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011. Oleh karena itu, pengaturan SITUNG dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 dan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 tidak bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017.
2. Keberadaan SITUNG KPU memiliki urgensi bagi pemenuhan keterbukaan akses informasi bagi publik dan dijalankan sebagai bentuk akuntabilitas KPU kepada publik sehingga tidak bertentangan dengan asas “terbuka” sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf f, Pasal 4 huruf b dan huruf e, dan Pasal 14 huruf c UU No. 7 Tahun 2017 jo Pasal 10 ayat (1) huruf f UU No. 30 Tahun 2014. Oleh karena itu, KPU berkewajiban untuk mempublikasikan data perolehan suara melalui aplikasi SITUNG dengan data yang telah terverifikasi,



memiliki validitas dan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

- 1. Menyatakan KPU terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur dalam input data Sistem Informasi Pemungutan Suara (SITUNG);**
- 2. Memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data Sistem Informasi Pemungutan Suara (SITUNG).**

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh **1).Abhan, SH.,MH** sebagai Ketua, **2).Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH**, sebagai Anggota Bawaslu **3).Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, **4).Mochammad Afifuddin, S.Th.I,M.Si** sebagai Anggota Bawaslu, **5).Rahmat Bagja, SH.,LL.M**, sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Selasa, Tanggal Empat Belas, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal Enam Belas, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Republik Indonesia

Ketua

ttd

Abhan, SH.,MH

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH,MH

Moch. Afifuddin, S.Th.I.,M.Si

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D

Rahmat Bagja, SH.,LL.M

Sekretaris Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga, S.H.